

**LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA WANITA
MENJADI ISTRI MADU PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN GENDER**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

FRIMA SINTIA LILIANA

NIM 1811110016

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SOEKARNO
KOTA BENGKULU
TAHUN 2022**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH


Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi atas nama Frima Sintia Liliانا Nim. 1811110016 yang berjudul "Larangan Poligami Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Isteri Madu Perspektif Hukum Islam dan Gender" Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I Dan Pembimbing II. Oleh karena itu sudah layak untuk diujikan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Bengkulu, 4 Agustus 2022

Pembimbing I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 197106241998032001

Pembimbing II


Yovenska L. Man, M.H.I
NIP. 19870282015031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Frima Sintia Liliana, NIM: 1811110016 yang berjudul "Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Isteri Madu Perspektif Hukum Islam Dan Gender". Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 04 Agustus 2022
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Rohmadi, M.Ag
NIP.197103201996031001

Sekretaris

Yovenska L. Man, M.H.I
NIP.198710282015031001

Penguji I

Dr. Rohmadi, M.Ag
NIP.197103201996031001

Penguji II

Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP.198905122020121007

MOTTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui,"
(QS Al - Baqarah: 216)

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan."
(HR Tirmidzi)

"Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." -
(QS At Taubah: 40)

PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang melelahkan telah kuraih setelah melalui lika-liku kehidupan yang panjang. Atas berkat Allah SWT skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahku (Sumanto Sipahutar) dan ibuku (Yuli Suryani), yang telah membesarkanku, merawat dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, dengan ketulusan yang luar biasa, tidak pernah berhenti selalu mendoakanku di segala kondisi, membanting tulang siang dan malam demi tercapainya cita-citaku, semoga skripsi ini menjadi obat penawar penyejuk kalbu. Aamiin.
2. Saudari kandungku yang tersayang dan tercinta, adikku (Agina Tamara) yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna senantiasa memberikan semangat, menemani, membantu serta *men-support* apapun kondisinya.
3. Pembimbing I skripsiku ibu (Dr. Yusmita, M.Ag) dan Pembimbing II skripsiku bapak (Yovenska L. Man, M.H.I), terimakasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga selalu senantiasa dalam rahmat Allah SWT.
4. Sahabat seperjuangan teman-teman HKI Angkatan 2018 telah banyak memberikan saran, serta *support* dan sama-sama berjuang demi menyelesaikan strata 1 ini.
5. Teman-teman HIMA HKI yang selalu berjuang demi nama baik prodi, berbagi sharing serta berbagi canda tawa selama di perkuliahan.
6. Teman-teman KKN perkebunan kelompok III yang telah bekerjasama selama 2 bulan untuk merawat perkebunan.


7. Teman-teman PPL KUA Sukaraja tahun 2021 yang telah berpartisipasi selama 1 bulan untuk bekerjasama serta berbagi pengalaman
8. Seseorang yang telah membantu dari awal proses penyusunan skripsi ini, mulai dari mencari judul, sempro, penelitian, mencari data, sampai sidang.
9. Almamaterku tercinta yang telah menempaku menjadi pribadi lebih baik dari hari kemarin.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Isteri Madu Perspektif Hukum Islam dan Gender” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 04 September 2022



Frma Sintia Liliana

NIM. 1811110016

ABSTRAK

Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Isteri Madu Perspektif Hukum Islam dan Gender. Oleh Frima Sintia Liliana NIM 1811110016.

Dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi isteri madu. Padahal dalam perspektif hukum Islam kedudukan menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat diakui keberadaannya. Aturan larangan menjadi isteri madu bagi Aparatur Sipil Negara wanita tidak mencerminkan kesetaraan gender dan keadilan gender karena dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 terdapat perbedaan dalam kesempatan memperoleh izin untuk melakukan poligami atau menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat. Dalam hal ini penulis memberikan rumusan masalah bagaimana larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi istri madu perspektif Hukum Islam dan Gender. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan sumber data sekunder antara lain buku-buku, jurnal, internet dan Undang-Undang yang berkaitan dengan judul penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode (*documentation*). Setelah data terkumpul kemudian di analisis dengan metode *deskriptif*. Hasil peneltian dalam skripsi ini aturan tentang larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri madu menurut hukum Islam yang dilihat dari lima sudut pandang tidak sejalan dengan hukum Islam. Sedangkan aturan larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri madu dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 menurut konsep gender aturan tersebut tidak mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender karena mengandung diskrimansi pada kaum perempuan kalangan Aparatur Sipil Negara.

Kata kunci: isteri kedua, poligami, Aparatur Sipil Negara.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Atas segala nikmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Isteri Madu Perspektif Hukum Islam dan Gender”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran agama Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan dan kelancaran skripsi ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H Selaku kor. Prodi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.
4. Dr. Yusmita, M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Yovenskan L Man, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.

6. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu mendukung serta mendo'a-kan kesuksesan ini.
7. Bapak dan ibu dosen penguji pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, 04 September 2022



Frima Sintia Liliana

NIM. 1811110016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam	16
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Dasar Hukum Nikah	18
3. Rukun Dan Syarat Sah Nikah.....	24
4. Tujuan Pernikahan.....	37
5. Wanita - Wanita Yang Haram Dinikahi	40
6. Kesetaraan Perkawinan Dalam Islam	53

7. Pengertian Poligami.....	55
8. Dasar Hukum Poligami.....	57
9. Syarat-Syarat Poligami	59
B. Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Positif	59
1. Aturan Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	59
2. Aturan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam.....	67
3. Aturan Poligami bagi Aparatur Sipil Negara.....	69
BAB III PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF GENDER	
A. Pengertian Gender.....	75
B. Sejarah Gender	77
C. Kesetaraan Gender	81
D. Keadilan Gender	83
E. Poligami Perspektif Gender.....	85
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN GENDER TENTANG LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA WANITA MENJADI ISTRI MADU	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri Madu	90
B. Analisis Gender Terhadap Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri Madu.....	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kebutuhan makhluk yang diciptakan Allah SWT sudah lebih dahulu disiapkan kebutuhannya, termasuk kebutuhan manusia di Bumi.¹ Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka di Bumi. Namun, tetap saja pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia disebut makhluk sosial, yaitu manusia membutuhkan manusia lain untuk mempertahankan dan melanjutkan hidupnya dengan baik.²

Allah SWT menciptakan dua jenis manusia, yakni laki-laki dan perempuan. Tujuan diciptakannya dua jenis kelamin manusia tidak lain untuk beribadah kepada Allah SWT melalui suatu hubungan yang sakral dan sesuai dengan perintah-Nya serta petunjuk Rasulullah SAW yaitu menikah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta:Predana Media, 2003), h.3

²Wikipedia, *Makhluk Sosial*, https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_sosial, Diakses 20 Oktober 2021.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang membolehkan seorang laki-laki menggauli seorang perempuan, tujuan dilakukannya perkawinan yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupannya serta agar manusia dapat menjalankan ibadah dengan khusu' dan nyaman sebagai bukti ketaatan manusia kepada penciptanya.³

Dalam Islam perkawinan diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat. Terkait rukun ada empat yaitu : adanya *sighat (ijab qabul)*, mempelai pria, mempelai wanita, wali, dan dua saksi.⁴

Namun sebagaimana kenyataannya, kehidupan rumahtangga tidak selalu sesuai dengan tujuan yang melandasi suatu pernikahan, sudah dapat dipastikan di dalamnya akan ada pasang surut masalah yang dihadapi. Maka dalam kondisi tertentu, suami dapat memiliki istri lebih dari satu atau disebut poligami, sebagai solusi atau pintu darurat atas adanya

³Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami (Berdasarkan Al-qur'an,Hadits,dan Medis)*,(Jakarta:Guepedia, 2019), h.34

⁴Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesi 8:Pernikahan*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2019), h.91

masalah dalam kehidupan berumahtangga untuk menghindari terjadinya perceraian.⁵

Poligami sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah SWT bahkan sudah dipraktekkan oleh masyarakat berbagai penjuru dunia seperti bangsa Arab dan masyarakat di kawasan bagian Barat. Sehingga dengan turunnya wahyu agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW, lebih memberikan landasan dan dasar yang kuat dalam Al-Qur'an untuk mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami.⁶

Para pakar Fiqih sepakat bahwa hukum melakukan poligami adalah *mubah*.⁷ Kebolehan poligami dalam Islam hanya untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan.

Dasar hukum Islam membolehkan seorang suami melakukan poligami terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

⁵Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.45

⁶Musfir aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.39

⁷Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (cet. I: Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 2005, h. 122.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Sampai saat ini poligami masih menimbulkan kontroversi dan mengalami pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pada golongan yang pro atau sepakat dengan poligami itu, mereka memahami bahwa praktek poligami adalah suatu yang dibolehkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 3 tersebut, dan juga melihat adanya syarat-syarat melakukan poligami dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dipandang dari sisi atau sudut pandang bahwa praktek poligami bertujuan untuk menyelesaikan suatu problem yang terjadi di dalam rumahtangga secara khusus maupun masyarakat yang menganggap bahwa dalam praktik poligami tersebut dapat mendapatkan mashlahah.

Sedangkan pada golongan yang kontra atau tidak sepakat dengan poligami mengutarakan dengan berbagai pendapatnya, karena hal itu merupakan "penindasan terhadap kaum wanita". Dan mereka juga berdalil pada Al-Qur'an yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3, bahwa asas perkawinan yang berlaku dalam agama Islam adalah monogami, hal tersebut terlihat pada akhir ayat tersebut dimana *“apabila para suami takut tidak berlaku adil maka sebaiknya menikahi tidak lebih hanya satu isteri saja”*. Dan juga yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29, ayat tersebut mengutarakan bahwa

suami tidak mungkin dapat berlaku berlaku adil, sehingga tidak mungkin dapat melakukan praktik poligami.

Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, kemudian menikah lagi maka seperti itu tidak dikatakan poligami, karena dia hanya menikahi satu orang isteri pada waktu bersamaan. Sehingga apabila seseorang itu melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi kesimpulannya jumlah isteri terakhir hanya satu orang maka hal yang demikian itu juga tidak termasuk poligami. Dengan demikian seseorang yang dikatakan melakukan poligami itu berdasarkan jumlah isteri yang dimilikinya pada saat bersamaan, bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia ketentuan poligami diatur dalam Undang Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Menurut perundang-undangan tersebut pada prinsipnya sistem yang dianut oleh hukum pernikahan di Indonesia adalah asas monogami, yaitu satu suami satu orang isteri.⁸ Tetapi, Pengadilan dapat mempertimbangkan, mengabulkan atau memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila:

⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam diIndonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008),h. 6

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
2. Isteri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁹

Terkhusus untuk Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN, yang bertugas untuk menjalankan segala urusan administrasi dan manajemen pemerintahan serta melayani kepentingan masyarakat terdapat peraturan tambahan yang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian bagi ASN yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dalam pasal 4 ayat (2) seorang ASN wanita diperbolehkan untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat dari pria bukan ASN dengan memenuhi beberapa syarat dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari atasan tempatnya bekerja. Begitupula ASN pria dapat melakukan melakukan poligami dengan memenuhi beberapa ketentuan syarat.

Seiring perkembangan zaman, PP No. 10 tahun 1983 diubah menjadi PP No. 45 tahun 1990, namun tidak semua pasal yang terdapat dalam PP No. 10 tahun 1983 diubah, hanya ada beberapa pasal yang direvisi dan sisanya tetap mengikuti

⁹Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia

aturan sebelumnya yang tertuang dalam PP No.10 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian PNS.

Yang membuat penulis tertarik dalam ketentuan PP No. 45 tahun 1990 atas perubahan PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS, ialah dalam pada pasal 4 yang berbunyi :

- a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pada pasal 4 ayat (1) bermakna bahwa seorang ASN pria yang akan melakukan poligami harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 4 dan 5 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh atasan tempat ia bekerja. Sedangkan ASN wanita yang awalnya boleh untuk menerima menjadi isteri madu dari pria ASN setelah adanya perubahan, tidak dapat lagi untuk menerima atau menjadi isteri kedua, ketiga, maupun keempat dari laki-laki ASN maupun non ASN.

Jika ditelaah aturan PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS, bahwa setiap ASN pria yang akan melakukan poligami harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 4 dan 5 serta UU No. 1 tahun 1974

tentang perkawinan. Hal tersebut berarti ASN pria masih mempunyai celah untuk melakukan poligami. Sedangkan dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa seorang ASN wanita tidak dibolehkan untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat. Hal ini berarti ASN wanita hanya dapat menjadi istri pertama, seorang wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat tidak dapat menjadi ASN atau seorang abdi negara, karena setiap ASN yang melanggar aturan akan dikenakan hukuman disiplin ASN.

Hukuman bagi ASN wanita yang melanggar aturan tersebut tertuang dalam Pasal 15 PP No. 45 tahun 1990 menyebutkan bahwa setiap ASN wanita yang melanggar dan tetap bertekad menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai Aparatur Negara.

Dalam sebuah kasus TW (35) seorang ibu rumahtangga yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian menikah lagi dengan pria ASN yang bukan berstatus duda, melainkan suami orang lain. Pernikahan tersebut dapat dilakukan pencatatan di KUA setempat setelah mendapatkan izin dari atasan dan istri sah, sehingga TW dan pria ASN tersebut resmi menjadi suami istri dimata hukum agama dan negara.

Sedangkan, seorang ASN Pemerintah Kota (Pemko) Padang mendapatkan sanksi berat berupa pemberhentian secara tidak terhormat. Menurut Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (BKPSDM) Padang, Agustini mengatakan, "ASN wanita tersebut melakukan pelanggaran peraturan perundang-perundangan karena menjadi istri kedua dari pria ASN." Agustin juga mengatakan, "berdasarkan

pemeriksaan tim, sudah diputuskan bahwa ASN tersebut disanksi berupa pemberhentian secara tidak terhormat".¹⁰

Dari sini dapat kita ketahui terdapat adanya kesenjangan terhadap aturan perizinan poligami antara ASN pria dan ASN wanita yang mana ASN pria masih bisa untuk melakukan poligami sedangkan ASN wanita secara mutlak dilarang untuk menerima menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti masalah aturan larangan ASN wanita menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. Penulis bermaksud untuk memberi judul skripsi "Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri Madu Perspektif Hukum Islam Dan Gender".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi istri madu perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi istri madu perspektif gender?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi istri madu perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi istri madu perspektif gender.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

¹⁰Suara Sumbar.id, *Ketahuan Jadi Istri Kedua, 2 Orang ASN Pemkot Padang Terancam Dipecat*, <https://sumbar.suara.com/read/2021/09/29/175445/ketahuan-jadi-istri-kedua-2-orang-asn-pemkot-padang-terancam-dipecat>, Di akses 12 November 2021.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai poligami, serta guna penelitian ini untuk mendeskripsikan ketentuan hukum Islam dan analisis gender terhadap larangan ASN wanita menjadi istri madu yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No.10 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bertugas dalam menyusun, membahas rancang undang-undang serta menetapkan undang-undang bersama presiden .

E. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Skripsi yang di tulis oleh Achmad Syarifudin dari Fakultas Syariah Universitas Sunan Ampel, dengan judul <i>"Analisis Masalah Mursalah Terhadap pasal 4 ayat 2 PP NO. 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri kedua, ketiga, dan keempat"</i> masalah yang diteliti dalam skripsi ini berfokus pada dasar ketentuan dalam pasal	Dalam penelitian ini membahas bagaimana Larangan ASN wanita menjadi istri madu perspektif Hukum Islam dan gender. Penelitian ini berfokus pada dalil Al-Qur'an mengenai poligami kemudian dianalisis menggunakan gender antara ASN pria dan ASN wanita. Sedangkan penelitian terdahulu lebih

<p>4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 perspektif masalah mursalah. Sehingga skripsi ini mengangkat penelitian mengenai pertimbangan teori kemaslahatan dilarang ASN wanita menjadi istri kedua, ketiga, keempat untuk menghindarkan wanita ASN dari permasalahan rumah tangga yang kemungkinan besar akan timbul, sehingga mengganggu dalam melaksanakan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.¹¹</p>	<p>mempertimbangkan peraturan pemerintah mengenai larangan ASN wanita menjadi istri kedua dengan menggunakan analisis masalah mursalah.</p>
---	---

¹¹Achmad Syarifudin, *"Analisis Masalah Mursalah Terhadap pasal 4 ayat 2 PP.NO.45 Tahun 1990 Tentang Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri kedua,ketiga,dan keempat"*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya), Febuari 2019.

2	<p>Skripsi yang di tulis oleh Afifah dari fakultas syariah, UIN Sultan Hasanudin Maulana Banten dengan judul "<i>Kedudukan Perempuan dalam Poligami (Kajian Teori Masalah terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990</i>" Adapun masalah yang diteliti ialah mengenai kedudukan perempuan dalam poligami pandangan perspektif hukum islam dan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 dan kemaslahatannya.¹²</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis membahas kesenjangan gender antara ASN pria dan ASN wanita dalam aturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 atas perubahan PP Nomor 10 tahun 1983. Sedangkan penelitian terdahulu terdahulu membahas bagaimana kedudukan ASN wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dalam pandangan hukum islam dan PP Nomor 45 Tahun 1990.</p>
---	---	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian kualitatif dan kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang objek kajiannya meneliti dengan cara menelaah literatur yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka. Sumber-sumber yang diperoleh dari berbagai karya tulis buku, artikel,

¹²Afifah, "*Kedudukan Perempuan dalam Poligami (Kajian Teori Masalah terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990)*", Juni 2021

jurnal, yang berhubungan dengan objek penelitian.¹³ Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menyampaikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Untuk menunjang data pada penelitian ini sumber data yang diperoleh dalam jenis penelitian keperustakaan (*library research*) yang diambil dari sumber data primer dan sekunder.

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan yang menjadi patokan atau rujukan pertama dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan menggunakan Undang-undang yang terkait perkawinan dan perceraian ASN yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan ayat-ayat al-quran yang membahas poligami.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan. Metode ini merupakan metode yang pendukung yang berhubungan dengan teoritis yang diperoleh dari buku, jurnal internet dan undang-undang tambahan. Yakni buku Fiqih Munakahat, serta jurnal-jurnal yang terkait dengan judul penelitian.

¹³Mestika Zed, *Metode Penelitian Keputusan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2004),h.3.

b. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini maka teknik Pengumpulan data yang digunakan ialah Metode dokumentasi (*Documentation*), yakni teknik pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.¹⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan.

Data yang akan diteliti Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Mengenai larangan ASN wanita untuk menjadi istri madu. Sehingga peneliti merujuk beberapa Undang-Undang terkait poligami, Peraturan Pemerintah terkait poligami ASN, dan buku fiqh munakahat untuk menjawab kasus-kasus kontemporer serta buku yang berhubungan dengan gender. Selain itu, peneliti juga tetap merujuk terhadap nash-nash yang terdapat di dalam al-Quran dan Hadist sebagai rujukan wajib dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif

¹⁴Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta:Salemba Humanika, 2010), h. 143.

bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

Dengan demikian peneliti akan mendeskripsikan ketentuan hukum Islam dan gender terhadap larangan Aparatur sipil negara wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga dan keempat yang berlaku bagi ASN di negara Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini, adalah :

Bab I, bab ini berisikan pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bagian ini membahas tentang kerangka teori yang berkaitan pengertian perkawinan, pengertian poligami, poligami menurut hukum Islam dan hukum positif .

Bab III, pada bagian bab ini akan membahas pengertian gender, sejarah gender, teori gender dan poligami perspektif gender.

Bab IV, bagian bab ini akan membahas tentang inti dari permasalahan, hasil dari penelitian dalam hal ini peneliti akan menjelaskan Perspektif hukum Islam dan gender tentang larangan ASN wanita menjadi isteri madu.

Bab V, pada bagian bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan ialah cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan sering disebut juga pernikahan, pernikahan berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*" artinya menikah. Kata nikah juga sering dipergunakan dalam bahasa Indonesia artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Beberapa penulis terkadang juga menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁵

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-anshari nikah menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz akad nikah.¹⁶

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2003), h.5

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat....* h. 6

Adapun pengertian perkawinan menurut para ulama, yakni:

- a. Ulama Hanifiyah, mendefenisikan perkawinan atau pernikahan sebagai suatu akad yang menghalalkan seorang pria menggauli atau bersetubuh untuk mendapatkan kepuasan bersama seorang wanita.¹⁷
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *zauj* untuk mendapatkan kesenangan dari pasangannya.¹⁸
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.¹⁹
- d. Ulama Hanabilah mengartikan perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah untuk mendapatkan kepuasan.²⁰

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 memberikan defenisi perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²¹

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sama dengan ungkapan ikatan lahir batin yang mengandung bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-

¹⁷Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munaqahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), h.10

¹⁸Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munaqahat*....h.10

¹⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munaqahat*....h.10

²⁰ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munaqahat*....h.11

²¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

mata perjanjian yang bersifat keperdataan melainkan perjanjian kepada Allah swt.²²

Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal ini berarti perkawinan bagi umat Islam adalah anjuran agama. Oleh karena itu apabila melakukan pernikahan telah menyempurnakan agama.

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang didapatkan dari menyebut akad untuk melakukan ibadah penyempurna agama Islam. Dengan melakukan akad pernikahan berarti telah melakukan ibadah dan akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban setelahnya perkawinan itu.

Dari beberapa pengertian pernikahan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan agama Islam dengan melakukan suatu akad membolehkan dan menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual atau kelamin.

2. Dasar Hukum Nikah

Hukum nikah atau perkawinan, yaitu aturan yang berhubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²³

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.40

²³Tihami dan Sohari Sahrin, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet-5: Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h.8

Pernikahan merupakan satu hal yang penting dan banyak diimpikan setiap manusia. Dalam ajaran Islam, menikah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Karena dengan menikah seseorang akan membina rumahtangga dan membentuk keluarga yang sakina, mawaddah dan rahmah. Selain itu menikah dapat menghindarkan seseorang yang dari perbuatan keji seperti zina.

Dalam agama Islam, pernikahan diatur dengan sangat baik yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadits .

Adapun dasar hukum nikah dalam Al-Qur'an yaitu:

- a. Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

- b. Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

- c. Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

- d. Al-Qur’an surah An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
 يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ^١

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Dari beberapa surat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang pernikahan diatas. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Qur'an. Selain ayat Al-Qur'an tentang pernikahan juga singgung dalam hadits. Adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah, yakni:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ
 بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا
 وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan

*karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.*²⁴

Jumhur ulama sepakat bahwa pada dasarnya hukum melakukan perkawinan itu *mubah*. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan untuk melaksanakan perkawinan dalam Al-Qur'an maupun hadits. Namun dalam Al-Quran dan Sunnah tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang secara tegas memberi ancaman kepada orang yang menolak untuk melaksanakan pernikahan.²⁵

Sedangkan Al-jazari mengatakan hukum perkawinan sesuai dengan keadaan seseorang yang akan melakukan perkawinan, adakalanya seseorang wajib, haram, makruh dan sunnah serta *mubah* untuk melangsungkan pernikahan.²⁶ Berikut ini penjelasannya:

a. Melakukan pernikahan hukumnya Wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan untuk menikah dan kemampuan dalam hal materi.²⁷ Maksudnya, apabila seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumahtangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib melaksanakan perkawinan, sebab

²⁴Ensiklopedia Kitab 9 Hadits, dalam Kitab Bukhari, Hadits No.4700

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta:Kencana), 2006, h.44

²⁶Abdul Rahman Al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat...* h.12

²⁷Abdul Rahman Al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat...* h.12

kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina).

b. Melakukan pernikahan hukumnya Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan untuk menikah, tetapi belum mampu untuk menjalankan kewajibannya setelah menikah seperti memberikan nafkah kepada isterinya dan anaknya nanti.²⁸

Seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumahtangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat pahala dan kalau ia belum mau berumahtangga, asal mampu menjaga dirinya tidak berdosa baginya.

c. Melakukan pernikahan hukumnya Haram

Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya.²⁹ Artinya, seseorang menikah untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumahtangga sesuai syari'at Islam.

d. Melakukan pernikahan hukumnya Makruh

Pernikahan menjadi makruh bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah dan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya setelah menikah.³⁰ Maksudnya, pernikahan menjadi makruh hukumnya bila dilakukan oleh orang-

²⁸Abdul Rahman Al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.... h.13

²⁹Abdul Rahman Al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.... h.13

³⁰Abdul Rahman Al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.... h.13

orang yang belum cukup umur, belum mampu menafkahi dan mengurus rumahtangga. Dikhawatirkan jika melakukan pernikahan ia akan menjadi beban keluarganya. Namun apabila calon isterinya rela atau menyanggupi untuk membiayai suaminya. Maka, makruh baginya untuk melakukan pernikahan..³¹

e. Melakukan pernikahan hukumnya Mubah

Hukum melakukan pernikahan menjadi mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila dirinya melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan isterinya.³²

Karena ada tujuan yang mulia yang ingin dicapai dalam perkawinan dan setiap kondisi serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan untuk orang berbedabeda keadaannya. Dari uraian tersebut, menurut hukum Islam pernikahan bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnyanya.

3. Rukun dan Syarat Sah Nikah

Rukun, yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan

³¹Abdul Rahman Al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.... h.14

³² Abdul Rahman Al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.... h.14

(ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti menutup aurat ketika shalat. Dalam hal ibadah, sah adalah suatu pekerjaan ibadah yang memenuhi rukun dan syarat dari ibadah itu.³³

Dalam proses pernikahan menurut hukum Islam diperlukan pemenuhan rukun dan syarat-syarat nikah agar pernikahan dianggap sah. Mengenai rukun nikah, empat mazhab fikih berbeda pendapat dalam rukun nikah. Adapun rukun nikah menurut empat mazhab fikih, yaitu:

a. Imam Hanafi

- 1) *Shighat (ijab dan qabul)*
- 2) Calon mempelai laki-laki
- 3) Calon mempelai perempuan
- 4) Dua orang saksi

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa walinya, maka hukumnya boleh.³⁴ Hukum ini berlaku baik itu perempuan gadis ataupun perempuan yang sudah menikah, baik laki-laki yang dinikahi perempuan itu sepadan dengan si perempuan atau tidak. Namun, apabila terdapat kejanggalan dalam perkawinannya pihak wali dapat membatalkannya pernikahannya.³⁵

³³Ahmad Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...* h.59

³⁴Rusman.H.Siregar, *Rukun Nikah dan Syaratnya Menurut Empat Mazhab*, https://kalam.sindoneews.com/read/274202/69/rukun-nikah-dan-syarat-syaratnya-menurut-4-mazhab1608394352?_gl=1*1kosqrv*_ga*bWtqMFEySDhwV3d6ZjZmb0pKbzktb1M0NW9tbjJkdGFTdlBoaUQzcTgtSjBZZTdCZzVNZ0VDQTbRWJMQIYwUA, Diakses 6 Juni 2022

³⁵Muhsin Nyak Umar dan Rini Purnama, *Persyaratan pernikahan menurut mazhab Hanafi*, (Jurnal Hukum Keluarga dan hukum Islam, Vol.2 No. 1 Januari 2018), h.38.

Jadi, menurut mazhab Hanafia akad pernikahan seorang perempuan sepenuhnya berada ditangan perempuan itu sendiri. Maksudnya, perempuan boleh menikah tanpa didampingi oleh walinya ketika melakukan akad nikah. Namun pihak wali bisa membatalkan pernikahan tersebut apabila tidak menyetujuinya.

b. Imam Syafi'i

- 1) *Shighat (ijab dan qabul)*
- 2) Wali
- 3) Calon mempelai laki-laki
- 4) Calon mempelai perempuan
- 5) Dua orang saksi.

Menurut Mazhab Syafi'i mahar dalam perkawinan tidak termasuk dalam rukun, karena mahar boleh untuk tidak disebutkan dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung.³⁶ Dengan demikian, menurut Mazhab Syafi'i, mahar bukan termasuk rukun dari pernikahan melainkan termasuk dalam syarat pernikahan.

c. Imam Maliki

- 1) *Shighat (ijab dan qabul)*
- 2) Wali
- 3) Calon mempelai laki-laki
- 4) Calon mempelai perempuan
- 5) Mahar

Sedangkan saksi, menurut mazhab Malikiyah tidak termasuk dari rukun nikah. Status saksi nikah

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...* h.85

menurut mazhab Maliki hanya bagian dari wajib dalam proses pernikahan dengan tujuan agar suami isteri tidak mendapatkan tuduhan atau had nikah.³⁷

d. Imam Hambali

- 1) Wali
- 2) Mempelai wanita dan laki-laki
- 3) Perempuan dan laki-laki saling ridho
- 4) Dua orang saksi.³⁸

Sedangkan syarat perkawinan ialah syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun perkawinan, yakni :

a. Syarat laki-laki dan perempuan yang akan menikah

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Itu berarti dalam Islam tidak dibolehkan menikah sesama jenis, seperti perempuan menikah dengan perempuan dan laki-laki menikah dengan laki-laki. Adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Orangya jelas.³⁹ Maksudnya, calon mempelai laki-laki dan perempuan diketahui identitasnya. Terkait nama, jenis kelamin, dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya yang dapat membedakan dirinya dengan yang lain.

³⁷Suhardiman, *Pandangan Empat Mazhab soal Sah atau Tidak Nikah Virtual*, <https://sumut.suara.com/read/2021/03/25/074500/pandangan-empat-mazhab-soal-sah-atau-tidak-nikah-virtual>, Diakses 1 Juli 2022.

³⁸Fitria, *Nikah menurut Empat Mazhab*, https://www.academia.edu/40361114/Nikah_menurut_4_mazhab, Diakses 06 Juni 2022

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...* h.64

- 2) Menganut satu agama.⁴⁰ Keduanya menganut agama yang sama, yaitu beragama Islam .
- 3) Antara keduanya tidak ada larangan perkawinan.⁴¹ Yang mana larangan perkawinan dalam Islam apabila laki-laki dan perempuan memiliki hubungan nasab, hubungan semenda atau kekerabatan, dan hubungan sesusuan.
- 4) Atas persetujuan kedua calon mempelai.⁴² KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16 dengan uraian sebagai berikut :
 - a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
 - b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan lisan atau syarat tapi juga dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Dengan demikian, menurut KHI untuk melangsungkan pernikahan perlu untuk menanyakan kesediaan untuk menikah kepada kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan.
- 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.⁴³ Meskipun tidak ada ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits yang menerangkan secara pasti batas usia tertentu untuk melangsungkan perkawinan, namun ada ayat Al-

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan...* h.64

⁴¹ Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...* h.64

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...* h.66

Qur'an yang secara tidak langsung mengisyaratkan mengenai usia yang boleh melangsungkan perkawinan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
 مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا
 إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
 فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ
 بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan ketika seseorang

itu telah baligh. Batas usia dewasa atau baligh dipertegas dalam KHI pada Pasal 16 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dengan demikian, menurut Hukum Islam seseorang boleh melakukan perkawinan apabila telah berumur kurang lebih 20 tahunan dan telah mengalami baligh ditandai bagi perempuan telah mengalami menstruasi dan bagi laki-laki telah mendapatkan mimpi basah.

b. Syarat-syarat wali dalam pernikahan

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali itu berkedudukan sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah.⁴⁴

Orang-orang yang berhak menjadi wali nikah diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu :

- 1) Wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan calon mempelai perempuan.
- 2) Wali Hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.⁴⁵

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki.

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*....h.69

⁴⁵Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam

- 2) Mempunyai hubungan nasab dengan mempelai wanita.
- 3) Baligh. Seseorang yang yang menjadi wali dalam perkawinan adalah orang yang telah dewasa, dalam artian anak kecil tidak boleh menjadi wali nikah.
- 4) Berakal. Orang yang terganggu kejiwaannya atau orang yang gila tidak berhak menjadi wali nikah.
- 5) Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali nikah seorang muslim. Hali ini dilihat dari firman Allah dalam surat Ali 'Imran ayat 28, yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا
 مِنْهُمْ تُقَةً^ق وَيُحَذِّرْكُمْ^ق اللَّهُ نَفْسَهُ^ق وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ^ج

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).”

- 6) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara kehormatan atau sopan santun
- 7) Orang merdeka.
- 8) Tidak sedang ihram.⁴⁶

⁴⁶Tihami dan Sohari Sahrin, *FikihMunakahat...* h.13

Dalam KHI berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap yang diatur pada Pasal 19 sampai 23 dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.
- 3) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 5) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

- 6) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat se-ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka diutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
 - 7) Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau lainnya maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
 - 8) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
 - 9) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.
- c. Syarat-syarat saksi dalam perkawinan

Keberadaan saksi dalam akad pernikahan supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak lain. Adapun syarat-syarat menjadi saksi dalam perkawinan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Dua orang laki-laki.
- 2) Baligh.
- 3) Berakal.
- 4) Adil.

- 5) Dapat mendengar dan melihat.
- 6) Tidak dipaksa.
- 7) Tidak sedang mengerjakan ihram.
- 8) Memahami bahasa yang digunakan untuk *ijab kabul*.⁴⁷

Ketentuan saksi dalam perkawinan ini diatur pada Pasal 24 sampai 26 KHI dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- 3) Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
- 4) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

d. Syarat-syarat *ijab* dan *qabul* dalam perkawinan

Ulama sepakat menempatkan *ijab* dan *qabul* sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Adapun syarat-syarat akad dalam perkawinan sebagai berikut:

- 1) Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak laki-laki .

⁴⁷Tihami dan Sohari Sahrin, *FikihMunakahat... h.13*

- 2) Ucapan dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda, seperti nama calon mempelai perempuan dan bentuk mahar yang disebutkan.
- 3) *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat.
- 4) *Ijab* dan *qabul* tidak boleh menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu berlaku untuk selamanya.
- 5) *Ijab* dan *qabul* mesti menggunakan lafaz yang jelas dan tidak boleh menggunakan ucapan sindiran serta dapat dipahami oleh orang yang berakad dan juga saksi-saksi dalam perkawinan.⁴⁸

KHI mengatur secara jelas akad perkawinan pada Pasal 27 sampai 29 dengan rumusan sebagai berikut:

- a) *Ijab* dan *kabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- b) Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.
- c) Yang berhak mengucapkan *kabul* ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- d) Dalam hal-hal tertentu ucapan *kabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan....*h.63

secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- e) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan

e. Syarat-syarat mahar dalam perkawinan

Mahar atau mas kawin adalah pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib. Pemberian mahar kepada wanita ini bisa berupa barang ataupun jasa asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun pemberian mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga dari perempuan itu dan bukan juga sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya. Melainkan gambaran dari sebuah kemauan dan tanggungjawab suami untuk memenuhi nafkah kepada isterinya dalam kehidupan berumahtangga.⁴⁹

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa' ayat 4, yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah)

⁴⁹ Kohar, *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan, Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.8 No.2, 2016, h.42

pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Dari ayat tersebut, artinya memberikan mahar kepada perempuan merupakan perintah dari Allah SWT. Maka ulama sepakat hukumnya wajib memberikan mahar kepada isteri. Namun ulama sepakat menempatkan mahar sebagai syarat dari pernikahan. Artinya apabila dalam perkawinan tidak ada mahar maka pernikahan itu tidak sah.⁵⁰

Menurut ulama zhahiriyah, mahar tidak mesti diberikan ketika akad nikah berlangsung. Artinya, ketika melangsungkan akad nikah menurut ulama Zhahiriyah mahar boleh disebutkan dan boleh juga tidak disebutkan. Pemberiannya juga boleh ketika akad itu berlangsung atau setelah terikat perkawinan.⁵¹

Dari uraian tersebut rukun nikah terdiri atas; calon mempelai laki-laki dan wanita yang akan menikah, wali dari pihak perempuan yang akan menikah, dua orang saksi laki-laki, dan *shighat* atau *ijab qabul*.⁵² Sebagaimana hal tersebut juga diatur dalam KHI. Dengan demikian Apabila salah satu rukun dan syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun nikah tidak terpenuhi, menurut hukum Islam pernikahan itu dianggap tidak sah atau batal.

4. Tujuan perkawinan

Manusia selalu membutuhkan individu lain untuk mempertahankan hidupnya. karena tidak ada seorang

⁵⁰ Ahmad Syarifuddu, *Hukum perkawinan...*h.87

⁵¹ Ahmad Syarifuddu, *Hukum perkawinan...*h.87

⁵² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fikih Munakahat...*,h. 68

manusia pun yang dapat melangsungkan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Untuk melestarikan hidupnya agar adanya generasi manusia selanjutnya, manusia harus menikah. Perkawinan ialah cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk berkembangbiak menghasilkan keturunan dan melestarikan hidup.

Adapun tujuan disyari'atkan perkawinan untuk umat islam yaitu:

- a. Untuk mendapatkan anak atau keturunan.

Sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri setiap makhluk ciptaan Allah. Untuk itu, diberikanlah setiap manusia nafsu syahwat yang mendorongnya untuk mencari pasangan hidup. Melalui

perkawinan yang sah untuk memenuhi nafsu syahwat tersebut.

- b. Membentuk keluarga yang bahagia dan penuh rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Maka, menurut agama Islam perkawinan bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Menurut Al-ghazali ada lima tujuan perkawinan, yaitu :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab, menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumahtangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵³

5. Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi

Selain memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah, ada hal lain yang juga sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, yaitu perkawinan yang telah terlepas dari segala hal yang menghalang atau melarang perkawinan itu. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan itu adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi seorang laki-laki karena suatu sebab.

Dalam Al-Qur'an disebutkan ada beberapa mahram atau wanita-wanita yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, berikut ini bunyi surat An-Nisa' ayat 22-23, yang menerangkan tentang wanita yang haram dinikahi :

⁵³Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, (YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016), h.360.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^{قُلْ} إِنَّهُ
 كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ^{قُلْ} وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
 الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
 وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ^{صَلِّ} فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ^{صَلِّ}
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَإِنْ تَجَمَّعُوا بَيْنَ
 الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^{قُلْ} إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

“23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada

masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dalam ayat 22 surah An-Nisa' dijelaskan larangan untuk menikahi mantan isteri ayah dan ketentuan tersebut menghapus peristiwa yang terjadi pada masa lampau, dimana orang Arab jahiliyyah boleh menikahi mantan isteri ayahnya, setelah ayahnya meninggal dunia, karena dianggap sebagai harta warisan.⁵⁴

Pada ayat selanjutnya, Allah SWT menjelaskan tentang golongan wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan pertalian keluarga diantara umat manusia, dan hal ini terdiri dari beberapa bagian: Pertama, diharamkan karena hubungan nasab; Kedua, diharamkan karena persusuan; Ketiga, diharamkan karena adanya hubungan pernikahan.⁵⁵

Berdasarkan ayat tersebut, wanita-wanita yang haram dinikahi diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Wanita yang haram dinikahi bersifat abadi (*mahram muabbad*)

Mahram yang bersifat abadi maksudnya adalah pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya meski apapun yang terjadi antara keduanya.⁵⁶

Para ulama membagi mahram yang bersifat abadi ini menjadi tiga kelompok berdasarkan penyebabnya,

⁵⁴Ahmad sarwat, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, (Cet-1, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing), 208, h.10

⁵⁵Syekhnurjati, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/files_dosen/modul/Pertemuan_4AS_4030426.pdf, Diakses 1 Juli 2022.

⁵⁶Ahmad sarwat, *Wanita Yang...* h.10

yaitu karena sebab hubungan nasab, karena hubungan pernikahan atau perbesanan dan karena hubungan akibat persusuan.⁵⁷

1) Wanita- wanita yang haram dinikahi karena pertalian nasab

Larangan perkawinan yang disebabkan karena masih memiliki hubungan nasab atau keturunan didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23, Berdasarkan ayat tersebut wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya adalah :

- a) Ibu; yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan keatas, seperti; ibu, nenek (baik dari pihak ibu maupun pihak ayah maupun ibu seterusnya keatas).
- b) Anak perempuan; yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan kandung, cucu perempuan baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan.
- c) Saudara perempuan baik seayah dan seibu, seibu saja, atau seayah saja.
- d) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya keatas.
- e) Keponakan perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki maupun saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.⁵⁸

⁵⁷Ahmad sarwat, *Wanita Yang Haram Dinikahi....*h.9

- 2) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan susuan, yang termasuk hubungan susuan yakni:
 - a) Ibu susuan, yaitu wanita yang pernah menyusui seorang anak.
 - b) Nenek susuan, yaitu ibu dari wanita yang pernah menyusui dan ibu dari suami wanita yang menyusui seorang anak.
 - c) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan ibu susuan dan saudara perempuan suami ibu susuan.
 - d) Ponakan susuan perempuan, yaitu anak perempuan saudara ibu susuan.
 - e) Saudara susuan perempuan, baik saudara sekandung ibu saja atau sekandung ibu saja.⁵⁹
- 3) Wanita- wanita yang haram dinikahi karena talian perkawinan atau kerabat (*mushaharah*)

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan. Demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan tersebut dinamakan hubungan *mushaharah*.⁶⁰

Akibat adanya pernikahan sehingga terjadi hubungan mertua dan menantu terjadilah kemahramannya untuk menikahi yang bukan bersifat sementara, tetapi menjadi mahram yang

⁵⁸ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat* h.74

⁵⁹ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat* h.74

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*....h.112

sifatnya abadi. Adapun wanita-wanita yang termasuk haram dinikahi karena kerabat semenda yaitu :

- a) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari pihak ibu atau ayah.

Seorang laki-laki diharamkan selama-lamanya menikahi ibu dari istrinya, atau mertua perempuannya. Bahkan meski isterinya telah meninggal dunia atau telah putus ikatan perkawinannya, misalnya karena cerai dan seterusnya, tetapi mantan ibu mertua adalah wanita yang menjadi mahram selama-lamanya.⁶¹

Jadi, meski sudah berstatus mantan mertua, tetapi tetap haram untuk terjadinya pernikahan antara bekas menantu dengan bekas mertuanya sendiri.

- b) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah. Perempuan ini adalah ibu tiri.
- c) Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki. Perempuan yang dimaksud adalah menantu, termasuk isteri anak, isteri cucu dan seterusnya kebawah.
- d) Ibu isteri atau ibu mertua.
- e) Anak dari isteri atau anak tiri.

Jumhur ulama berpendapat bahwa anak tiri dilarang untuk dinikahi secara mutlak baik berada dibawah asuhan suami atau tidak. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa anak tiri haram

⁶¹Ahmad sarwat, *Wanita Yang Haram Dinikahi....*h.16

dinikahi oleh seorang laki-laki bila ia telah bergaul dengan ibunya dan tidak hanya sekedar melangsungkan akad nikah. Hal yang disepakati ialah yang menyebabkan haramnya dinikahi itu bila telah berlangsung hubungan kelamin. Sebagaimana menurut fikih empat mazhab bahwa menyentuh dengan syahwat telah menyebabkan haram.⁶²

Adapun mertua menurut jumbuh ulama keharamannya untuk dinikahi oleh bekas menantunya semata-mata telah terjadi akad nikah dengan anaknya, baik telah bergaul dalam perkawinan ataupun belum bergaul.⁶³

Dengan demikian, menurut para ulama anak tiri haram dinikahi apabila telah menggauli ibunya, sedangkan mertua menurut ulama haram dinikahi selamanya meskipun ketika telah bercerai belum menggauli anaknya.

Terkait dengan larangan perkawinan yang disebabkan pertalian karebat, hubungan nasab, hubungan sesusuan diatur Pasal 39 KHI dengan rumusan sebagai berikut:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- 1) Karena pertalian nasab, yaitu:
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;

⁶²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*....h.114

⁶³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*....h.114

- b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda, yaitu:
- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu sebelum melakukan hubungan seksual.
 - d) dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan.
- a) dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah.
 - d) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusu.
- b. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu (*Ghairu Muabbad*)
- Mahram ghairu muabbad* ialah larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu yang disebabkan oleh hal tertentu. Larangan nikah sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

- 1) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan.

Seorang laki-laki tidak boleh menikahi dua perempuan bersaudara.⁶⁴ Maksudnya menjadikan dua perempuan yang bersaudara kandung (kakak beradik) sebagai isteri pertama dan isteri kedua. Sedangkan diantara salah satunya belum terjadi putusannya perkawinan baik cerai mati maupun cerai hidup.

Larangan ini diatur juga dalam Pasal 41 KHI, yang menyatakan; Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya seperti saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Larangan tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.⁶⁵

Dengan demikian, apabila mantan isterinya telah selesai dalam masa *iddah* halal baginya untuk menikahi adik/kakak dari mantan istenya tadi.

- 2) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain.

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dinikahi oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dengan ucapan terus terang maupun sindiran. Keharaman itu berlaku

⁶⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*....h.124

⁶⁵Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam

selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya dan telah selesai masa iddahnya. Ia boleh di dinikahi oleh pria lain.⁶⁶

Keharaman mengawini perempuan bersuami itu terdapat dalam surat An-Nissa' ayat 24, yang berbunyi:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَاحِلَ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذٰلِكُمْ اِنْ تَبْتَغُوا
 بِاَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ
 مِنْهُنَّ فَاْتَوْهُنَّ اَجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِیْمَا
 تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ اِنْ اللّٰهُ كَانَ عَلِيْمًا
 حٰكِمًا

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

⁶⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan....h.128*

Dari ayat tersebut jelas bahwa haram menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan dengan wanita lain. Keharaman tersebut dapat berubah apabila perempuan tersebut telah putus perkawinannya dengan suaminya (cerai), baik cerai mati atau pun cerai hidup dan telah melewati masa *iddah*-nya Larangan ini diatur pula dalam Pasal 40 KHI.

- 3) Wanita yang dalam masa *iddah* , baik cerai maupun ditinggal mati oleh suaminya.
- 4) Wanita yang ditalak tiga, haram dinikahi oleh mantan suaminya sebelum wanita tersebut menikah dengan orang lain. Hal ini dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 230, yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^ق
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
 يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^ق وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah

hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa isteri yang telah diceraikan, boleh rujuk ketika sudah menikah kemudian cerai lagi dengan laki-laki lain.

- 5) Wanita yang sedang melakukan *ihram* baik *ihram* umrah maupun *ihram* haji. Larangan ini tidak berlaku lagi selepas sudah masa *ihram*-nya.⁶⁷
- 6) Wanita musyrik

Perempuan musyrik adalah perempuan yang menyebah banyak tuhan atau tidak percaya dengan Allah. Keharaman laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrik dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وََلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وََلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan....h.129*

mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa laki-laki muslim diharamkan menikah dengan perempuan musyrik. Larangan ini diatur juga dalam Pasal 44 KHI. Keharaman tersebut dapat berubah menjadi halal ketika perempuan musyrik tersebut telah pindah ke agama Islam.

7) Wanita yang dijadikan istri kelima.

Hukum Islam membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami atau memiliki isteri lebih dari satu. Namun, dalam Islam diberi batasan empat orang isteri. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
 لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dari ayat tersebut jelas bahwa Islam membolehkan adanya poligami dengan syarat berlaku adil kepada isteri-isterinya serta dengan batasan empat orang isteri dan tidak boleh lebih dari itu

Larangan menjadi isteri kelima ini juga diatur dalam Pasal 42 KHI. Larangan ini dapat berubah apabila salah seorang dari empat isteri telah diceraikan sehingga terjadi putusanya perkawinan. Dengan begitu dibolehkan baginya menikahi perempuan kelima tersebut.

6. Kesetaraan Perkawinan Dalam Islam

Kafa'ah secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding. Sehingga yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan.⁶⁸

Para ulama Imam madzhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *kafa'ah* yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Menurut ulama Malikiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam

⁶⁸Wiktionary, *Kafaah*, <https://id.wiktionary.org/wiki/kafaah>, Diakses 13 Juli 2022

kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Dan menurut ulama Hanabilah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.⁶⁹

Nabi Muhammad SAW. memberikan ajaran mengenai ukuran-ukuran sekufu dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga berdasarkan hadits Nabi SAW dibawah ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ
 بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
 وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."⁷⁰

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu hartanya, derajatnya

⁶⁹Paimat Sholihin, *Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab*, (Sharia Economic Management BusinessJournal: Vol.2 No.1, 2021), h.11

⁷⁰Ensiklopedia Kitab 9 Hadits, dalam Kitab Bukhari, Hadits No.4700

(nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi SAW sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

Para ulama sepakat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya perkawinan, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan. Melainkan hak seorang perempuan dan walinya. Artinya bila ada seorang perempuan hendak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekuat maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak untuk menolaknya. *Kafa'ah* dimaksudkan agar dalam membangun rumahtangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami isteri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumahtangga yang bahagia dan harmonis.⁷¹

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta.. *Kafa'ah* memang dianjurkan dalam perkawinan dalam Islam tetapi bukan lah syarat ataupun rukun yang menetapkan sah atau tidaknya perkawinan.

7. Pengertian Poligami

Secara etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani *Polus* artinya banyak dan *Gamos* artinya perkawinan. Jika digabungkan kata poligami berarti beristeri banyak atau

⁷¹Otong Husni Taufik, *Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 5, No 2, 2017, h.174

lebih dari satu.⁷² Secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri.⁷³

Pengertian Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis diwaktu bersamaan.⁷⁴

Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dimana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.⁷⁵ Sama halnya dalam Fiqh Munakahat, poligami diartikan dengan seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang tetapi dibatasi maksimal empat orang. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW dibawah ini :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْتِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

"Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari Ayahnya, bahwa ketika Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam, ia memiliki isteri sepuluh orang. Nabi shallallahu 'alaihi

⁷²Ensiklopedia kitab 9 Hadits , kitab Ahmad, hadits No. 4380, Di akses 12 November 2021.

⁷³Abdul Rahman Al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat* h.95

⁷⁴Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikh Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.351

⁷⁵Siti Musdah Muila, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.43

*wasallam kemudian mengatakan kepadanya: "Pilihlah empat orang di antara mereka."*⁷⁶

Dengan demikian yang dikatakan poligami itu berdasarkan jumlah isteri yang dimilikinya pada saat bersamaan, bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, kemudian menikah lagi maka seperti itu tidak dikatakan poligami, karena dia hanya mempunyai satu orang isteri diwaktu bersamaan. Sehingga apabila orang itu melakukan perkawinan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi jumlah isteri terakhir hanya satu maka hal yang demikian juga tidak bisa dikatakan sebagai poligami. Yang dikatakan poligami apabila seorang suami mempunyai lebih dari satu orang istri diwaktu yang bersamaan.

8. Dasar Hukum Melakukan Poligami

Para pakar Fiqih sepakat bahwa hukum melakukan poligami adalah *mubah*.⁷⁷ Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Dan hukum dibolehkannya telah di dahului oleh agama-agama Samawi seperti agama Yahudi dan Nasrani. Kedatangan Islam memberi landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami.⁷⁸ Dalil yang disyari'atkan poligami berasal dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dasar hukum

⁷⁶Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadits, Dalam Kitab Ahmad, Hadits no.4380, Di akses 12 November 2021.

⁷⁷Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum...* h.122

⁷⁸ Musfir aj-Jahrani, *Poligami...*h.39

diperbolehkannya poligami dalam Al-qur'an terdapat dalam surat surat An-Nisa' ayat 3 yang bebunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^ق

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Dalil hadits yang berkaitan dengan poligami:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

"Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah mengabarkan kepada kami Az Zuhri dari Salim dari Ayahnya, bahwa ketika Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam, ia memiliki isteri sepuluh orang. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian mengatakan kepadanya: "Pilihlah empat orang di antara mereka." 79

⁷⁹ Ensiklopedi kitab 9 Imam Hadits, Kitab Ahmad hadist No.4380

9. Syarat Poligami

Sebagai dasar hukum kebolehan seorang laki-laki muslim untuk melakukan poligami dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam surat An-Nisa' ayat 3 menyatakan dengan tegas syarat bagi suami yang ingin melakukan poligami harus mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya. Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam segi materi dan non materi. Keadilan yang dijadikan persyaratan itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan keadilan dalam kesempatan bergaul diantara isteri-isteri yang lain.⁸⁰ Contohnya seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran berhubungan seksual, dan lain-lain.

Namun, dalam surah An-Nisa' ayat 3 pada kalimat akhirnya ditegaskan kembali apabila takut akan berbuat durhaka dan tidak bisa berlaku adil apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan satu isteri saja (monogami).

B. Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Positif

1. Aturan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan aturan yang dijadikan petunjuk oleh umat beragama Islam di Indonesia dalam hal perkawinan dan sebagai pedoman bagi hakim dilembaga Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara tentang perkawinan di Indonesia. Undang-Undang ini disahkan oleh DPR RI

⁸⁰Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan....* h.179

dalam sidang Paripurna tanggal 22 Desember tahun 1973, setelah mengalami sidang selama tiga bulan yang diundangkan sebagai UU Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.3019).⁸¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sering disebut juga sebagai Undang-Undang Perkawinan (UUP) karena isi dari undang-undang ini mengatur masalah perkawinan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat suku bangsa, asal usul dan agama yang dipeluknya serta tidak melihat warga negara asli maupun keturunan asing, sehingga lebih menjamin suatu unifikasi atau keseragaman hukum dalam hal perkawinan di Indonesia.

Perkawinan diartikan UUP sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸²

Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini sesuai dengan aturan perkawinan menurut hukum Islam. Dengan begitu aturan ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.

Membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal dalam definisi tersebut merupakan tujuan perkawinan dari

⁸¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan....* h. 20

⁸² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Di Indonesia.

UUP. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi, agar masing-masing mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan. Dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Dengan demikian, UUP mengartikan perkawinan sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi sesuai dengan anjuran agama.

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah dalam agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Sementara menurut UUP sahnya perkawinan apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh mereka yang melakukan perkawinan dan dilakukannya pencatatan perkawinan.⁸³

Dengan demikian, menurut UU No.1 tahun 1974 apabila laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan sesuai dengan agama yang mereka anut tetapi tidak melakukan pencatatan. Maka perkawinannya tidak dapat dibuktikan apabila sewaktu-waktu terjadi permasalahan dalam rumahtangga. Dilakukannya pencatatan perkawinan gunannya untuk mendapatkan jaminan hukum apabila ingin mengajukan perkara di Pengadilan Agama.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan menurut UUP seorang suami hanya boleh mempunyai satu isteri,

⁸³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Di Indonesia.

dan satu orang isteri mempunyai satu suami.⁸⁴ Sebagaimana tujuan perkawinan menurut UUP adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka dalam hal itu UUP menganut prinsip mempersulit untuk terjadinya perceraian, namun terkadang situasi dan keadaan yang diinginkan dalam rumah tangga tidak sesuai dengan tujuan yang melandasi perkawinan. Dalam keadaan seperti ini, UUP juga memberikan kesempatan kepada laki-laki melakukan poligami untuk menghindari terjadinya perceraian.

Dalam hal seorang suami akan melakukan poligami berdasarkan Pasal 4 UU No.1 tahun 1974, langkah pertama ialah suami mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri.

Persetujuan isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.⁸⁵

Apabila isteri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya

⁸⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Di Indonesia.

⁸⁵ Fatimah Zuhrah, *Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisi Uup Dan KHI)*, Al-usrah: Jurnal Ahwal Syakhsyah, 2017, h.31

selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya perlu mendapat penilaian hakim.⁸⁶

- b. Mampu menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya nanti.

Mampu menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya nanti maksudnya adalah ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, di buktikan dengan surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.⁸⁷

- c. Mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Dalam Islam syarat yang utama bagi seseorang yang melakukan poligami adalah mampu berlaku adil diantara istri-istrinya. Antara isteri yang satu dengan isteri yang lain, baik yang sifatnya non materi seperti pembagian waktu bermalam dan besenda gurau, maupun yang sifatnya materi berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal. Juga segala sesuatu yang bersifat kebendaan lainnya tanpa membedakan antara isteri-isteri yang kaya dengan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah.⁸⁸

⁸⁶Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Di Indonesia

⁸⁷Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4* Terjemahan Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma (cet-1, Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013), h.149

Sedangkan alasan-alasan suami akan melakukan poligami yang mendapatkan izin dari Pengadilan menurut UU No. 1 tahun 1974 sebagai berikut:

1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Suami isteri wajib saling menyayangi dan menghormati serta saling bekerjasama dalam berumahtangga. Pasal 34 ayat (2) UUP No.1 tahun 1974 menyebutkan kewajiban isteri adalah mengurus rumahtangga sebaik-baik mungkin. Artinya, isteri juga berperan dalam membentuk keluarga yang bahagia seperti memasak, mengurus anak, dan membantu suami dalam hal lainnya. Apabila dalam kehidupan rumahtangga isteri tidak bisa melakukan itu maka dalam rumahtangga tersebut mengalami kepincangan. Apabila dalam rumah tangga tersebut mengalami kepincangan, sulit untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian yang melandasi tujuan perkawinan. Dalam keadaan seperti ini, menurut UU No.1 tahun 1974 suami boleh mengajukan permohonan izin melakukan poligami.

2) Isteri mendapat cacat badan dan tidak dapat disembuhkan.

Cacat badan adalah suatu kondisi dimana kerusakan pada tubuh seseorang, baik badan maupun anggota badan, baik kehilangan fisik, ketidaknormalan bentuk maupun berkurangnya fungsi karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya sehingga timbul keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan tugas hidup dan

penyesuaian diri yang sangat tipis bahkan tidak bisa lagi disembuhkan.⁸⁹

Penyakit merupakan suatu keadaan yang tidak normal, dan gangguan pada tubuh maupun pikiran seseorang, yang menyebabkan rasa tidak nyaman, baik yang mudah disembuhkan, ukar disembuhkan ataupun yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan.

Cacat badan dan penyakit sebagai alasan suami melakukan poligami dalam kaitannya dengan pandangan hukum Islam. Mengenai cacat badan, dapat dijadikan alasan apabila suami/istri tidak dapat melayani pasangannya dalam hal hubungan intim dan tidak dapat memberikan keturunan. Mengenai cacat bawaan sejak lahir, calon suami istri sebaiknya terbuka sejak awal sebelum adanya perkawinan, tetapi biasa ada yang tidak terbuka sehingga hal tersebut menjadi suatu alasan untuk bercerai.⁹⁰

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Anak adalah amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tuanya. Untuk itu, anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang, baik secara jasmani maupun rohani. Anak merupakan keturunan dari orang tua. Kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian garis keturunan dari orang tuanya. Maka

⁸⁹Wiktionari, *Cacat*, https://id.wiktionary.org/wiki/cacat_tubuh, diakses 6 Juli 2022

⁹⁰Inge Nirmala Nurus Sa'diah, *Implementasi Syarat Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo*, <Http://Karyailmiah.Narotama.Ac.Id/>, Diakses 6 Juli 2022.

dari itu, penting bagi orang tua untuk mendidik anak dengan baik.⁹¹

Tidak bisa memiliki anak karena sesuatu hal menurut penulis saat ini telah banyak cara atau jalannya untuk bisa memiliki anak salah satu dengan melakukan pengangkatan anak. Namun, mengangkat anak yang jelas bukan asli dari rahim sendiri belum membuat merasa cukup. Selain mengangkat anak cara lain untuk memiliki anak yaitu dengan bayi tabung. Dengan cara pembuatan bayi tabung ini dikendalikan dengan biaya karena cukup mahal

Untuk itu, pengadilan memberikan izin suami untuk melakukan poligami dengan alasan ingin memiliki keturunan apabila isterinya tidak dapat melahirkan keturunan untuknya.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui selain mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya yang disyaratkan dalam islam,. UU No.1 tahun 1974 menambahkan adanya persetujuan isteri pertama dan mampu menafkahi isteri lebih dari satu yang di buktikan dengan surat keterangan penghasilan untuk dapat melakukan poligami.

Dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang menurut UU No.1 tahun 1974 ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. Jadi meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk

⁹¹Kristina, Kedudukan anak dalam Islam, <https://news.detik.com/berita/d-5619327/6-kedudukan-anak-dalam-islam>, Diakses 7 juli 2022.

melakukan poligami, namun tetap keputusan dari pengadilan yang memberikan izin atau tidak seseorang melakukan poligami.

2. Aturan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam disingkat KHI merupakan undang-undang perkawinan yang dilengkapi dengan fiqh munakahat atau dengan kata lain KHI bagian dari fiqh munakahat, namun dalam KHI hanya menganut mazhab syafi'i karena Indonesia mayoritas menganut mazhab syafi'i. Meskipun demikian, dalam hal-hal yang bersifat prinsip tidak terdapat banyak perbedaan.⁹² KHI sudah menjadi aturan yang secara efektif telah dijadikan pedoman oleh hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan di Indonesia.

Dalam KHI ketentuan beristeri lebih dari satu orang tertera dalam Bab IX mulai pasal 55 sampai 59.⁹³ Menurut KHI, poligami atau beristri lebih dari seorang diperbolehkan pada waktu bersamaan namun dibatasi empat orang isteri dengan syarat harus mampu berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya.⁹⁴ Syarat adil ini dicantumkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3 sebagai dasar hukum melakukan poligami dalam Islam.

Namun kata Adil itu bersifat relatif, maksudnya ketika dipahami lebih dari satu orang, maka mereka akan berbeda penilaian tentang adil yang dimaksud. Adil menurut suatu masyarakat, belum tentu adil bagi

⁹²Amir Syarifudin, *Hukum...*h.20

⁹³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademi Pressindo: 1992), H. 126

⁹⁴Pasal 55 KHI

masyarakat yang lain. Adil bagi orang itu belum tentu adil untuk orang yang lain.

Menurut Muhammad Husein Al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama isteri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Selanjutnya Mustafa Al-Sibai mengatakan bahwa keadilan material seperti yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan lain-lain.⁹⁵

Untuk dapat melakukan poligami dalam KHI sama dengan aturan dalam UU No.1 tahun 1974. Pasal 56 KHI menyatakan suami harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan dengan mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.⁹⁶

Dengan demikian menurut KHI poligami dapat dilakukan apabila mendapatkan izin dari Pengadilan. Poligami yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pengadilan, tidak mendapatkan kekuatan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun alasan-alasan yang dipedomani pengadilan untuk memberi izin suami untuk melakukan poligami menurut KHI pada pasal 57 adalah sebagai berikut :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

⁹⁵Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Lampiran UU No. 1 tahun 1974*, (Jakarta: Tintamas, 1975), h. 13.

⁹⁶Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat aturan-aturan dalam KHI mengenai syarat-syarat untuk melakukan poligami sama seperti yang tertuang dalam Undang-undang perkawinan. KHI memandang poligami dapat di lakukan apabila suami mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya seperti Hukum Islam mensyaratkan bagi suami yang ingin melakukan poligami dan KHI juga memandang poligami hanya bisa dilakukan apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh UU perkawinan serta penentuan boleh atau tidaknya poligami keputusan dari hakim pengadilan.

3. Aturan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara

Ada dua peraturan yang mengatur perizinan poligami bagi Aparatur Sipil Negara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

Dua peraturan diatas merupakan aturan khusus atau tambahan setelah ketentuan umum sebagaimana diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaannya, dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam), dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan. Aturan ini dikeluarkan karena Aparatur Sipil Negara dipandang perlu untuk

memberikan contoh yang baik pada masyarakat dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.

Terkait Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Negeri Sipil hanya berbeda dalam penyebutannya. Namun pada prinsipnya itu adalah satu subjek.⁹⁷ Sebagaimana dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menggantikan UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawain yang sudah tidak sesuai dengan tuntunan nasional dan global, sehingga perlu diganti untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945.⁹⁸

Dengan demikian, setelah diberlakukannya UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berarti aturan yang mengatur tentang pokok-pokok kepegawaian sebelumnya telah dihapuskan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 53 tahun 2014 menyebutkan Aparatur Sipil Negara disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja pada instansi pemerintahan. Hal ini berarti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 harus ditaati oleh Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari PNS dan juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP),

⁹⁷Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, (Jakarta: Ind.Hill-co, 1985), h. 69

⁹⁸Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam Pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 menegaskan Aparatur Sipil Negara yang melangsungkan perkawinan pertama maupun kedua wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasannya selambat-lambatnya satu tahun setelah dilangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi ASN yang telah menjadi janda atau duda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Tujuan perkawinan dalam UUP No.1 tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka berdasarkan hal tersebut untuk melakukan perceraian harus dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 UU Perkawinan.

Sedangkan untuk Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari atasannya, dengan mengajukan permohonan perceraian secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang mendasari permintaan izin perceraian itu. Alasan-alasan melakukan perceraian bagi ASN dapat dikabulkan apabila didasarkan dengan alasan yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.

Dalam hal ingin melakukan poligami bagi ASN pada awalnya di atur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, adapun ketentuan dari pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1983, yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari atasannya.

2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak di izinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil
3. Pegawai Negeri Sipil wanita wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria bukan Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin lebih dulu dari atasannya.
4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dan (3) diajuk secara tertulis.
5. Dengan mencantumkan alasan yang mendasari permintaan untuk beristeri lebih dari satu atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.⁹⁹

Dengan melihat ketentuan pada pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dapat dipahami bahwa pria ASN boleh melakukan poligami dan wanita ASN juga diperbolehkan untuk menjadi isteri madu. Dengan syarat harus mendapatkan izin dari atasannya untuk berpoligami atau menjadi isteri madu bagi ASN.

Namun sekarang ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 telah disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Untuk itu, tidak semua aturan di hapuskan, hanya ada beberapa ketentuan yang diubah. Sementara selebihnya tetap mengikuti aturan dalam Peraturan sebelumnya.

⁹⁹Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS

Adapun bunyi pasal 4 setelah diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil pria yang beristri lebih dari seorang wajib mendapatkan izin lebih dulu dari atasannya.
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat
- c. Permintaan izin diajukan secara tertulis
- d. Menyertakan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang .

Setelah adanya perubahan bunyi Pasal 4 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 terlihat perubahan aturannya dimana sebelumnya ASN wanita diperbolehkan menjadi madu dari pria non ASN. Tetapi, setelah adanya perubahan ketentuan pada Pasal 4, ASN wanita dilarang menjadi isteri madu dari pria ASN maupun pria Non ASN.

Sedangkan bagi ASN pria yang akan melakukan poligami harus memenuhi salah satu syarat yang terdiri dari syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 :

Adapun syarat *alternatif*, yaitu:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat *Kumulatif*, yaitu;

- a. Adanya persetujuan tertulis dari isteri.
- b. Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami bahwa ia akan berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya.

Dengan melihat ketentuan tersebut setelah ditetapkan perubahan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 saat ini, ASN wanita hanya diperbolehkan menjadi isteri pertama dan tunggal.

Dengan adanya aturan dilarangnya ASN wanita menjadi isteri madu juga bisa dipahami bahwa kedudukan sebagai isteri kedua, ketiga dan keempat tidak bisa menjadi Aparatur Negara.

ASN wanita yang menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat berarti melanggar ketentuan dari Pasal 4 ayat (2). Dalam Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 ditegaskan bagi ASN wanita yang melanggar pasal 4 ayat (2), menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat akan sanksi berupa pemberhentian dari Aparatur sipil Negara. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983.

BAB III

KONSEP GENDER

A. Pengertian Gender

Kata “*Gender*” berasal dari bahasa Inggris, yang berarti “jenis kelamin”. Dalam *Webster’s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹⁰⁰ Didalam *Webster’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep budaya membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional dalam masyarakat.¹⁰¹

Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin meskipun secara bahasa artinya sama dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Allah yang bersifat kodrat, padahal gender tidak semata-mata demikian¹⁰².

Istilah jenis kelamin bertujuan untuk mengetahui perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek biologis. Misalnya seorang laki-laki yang sifatnya adalah memiliki penis, memiliki jakun, dan memproduksi sperma. Sedangkan untuk perempuan memiliki vagina, rahim, dan payudara, melahirkan, memproduksi sel telur, serta menyusui. Secara biologis alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki

¹⁰⁰Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h.29

¹⁰¹Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan...h.30*

¹⁰² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat... h.4*

dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan dari Tuhan disebut kodrat.¹⁰³

Mansour Fakih mengartikan gender berbeda dengan jenis kelamin. Menurutnya, jenis kelamin merupakan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan karena telah menjadi ketentuan dari Allah SWT. Sedangkan konsep gender menurutnya adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan gender.¹⁰⁴

Jadi, menurut Mansour Fakih gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dipandang secara sosial maupun budaya dan dapat berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain. Seperti peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.

Sejalan dengan itu, Eniwati juga mengartikan gender sebagai konsep yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan laki-laki dan perempuan yang dari sudut non biologis dilihat dari sisi sosial dan budaya.¹⁰⁵

¹⁰³Siti Azisah, et. al, *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, (Makassar: Alaudidin University Press, 2016), h.5.

¹⁰⁴Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, (Tadrís. Volume 4. Nomor 1. 2009), h.138

¹⁰⁵Eniwati Khaidir, *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, (Pekanbaru:LPPM UIN Suska Riau, 2014), h.16

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.¹⁰⁶

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan peran dan tingkah laku laki-laki dan perempuan persepsi dari masyarakat. Peran dan tingkah laku itu dapat berubah dan bertukar karena tidak melekat pada diri manusia.

B. Sejarah Gender

Kathleen Brown menyatakan bahwa ada tingkat kesulitan dalam menentukan perbedaan antara kajian Feminisme dan gender karena tidak ada definisi pasti tentang keduanya. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan perbedaan antara sejarah Feminisme dan sejarah gender.¹⁰⁷ Artinya untuk mengetahui sejarah munculnya gender perlu juga mengetahui sejarah Feminisme. Karena keduanya saling terkait sebab Feminisme sebagai pelopor atau pembentuk dasar konsep gender.

Ketika membicarakan gender, kesan yang muncul adalah feminisme. Padahal keduanya hanya merupakan bagian dari gender itu sendiri. Pada dasarnya Feminisme dan gender merupakan konsep yang cukup sederhana, dimana perempuan

¹⁰⁶Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, 2008.

¹⁰⁷Wikipedia, *Sejarah Gender*, https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_gender, Diakses 9 Juli 2022.

ingin mendapatkan keadilan dalam berbagai hal, bukan untuk menyaingi atau melebihi laki-laki dan kodratnya.¹⁰⁸

Untuk itu, para Feminisme membentuk suatu konsep gender untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan hak dalam bertindak di Bumi dari perbedaan perempuan dan laki-laki yang terjadi karena konstruksi sosial di masyarakat, bukan karena bawaan dari lahir dikenal sebagai konsep gender.

Gerakan Feminisme dimulai sejak akhir abad ke-18 dan berkembang pesat sepanjang abad ke-20. Ketika itu perempuan menganggap ketertinggalan mereka disebabkan oleh kebanyakan perempuan masih buta huruf, miskin dan tidak memiliki keahlian. Diikuti setelahnya pada gerakan Feminisme abad pertengahan menyadari bahwa perempuan kurang berperan dalam masyarakat. Mereka mulai keluar rumah dan mengamati ketimpangan sosial antara kaum laki-laki dan perempuan.¹⁰⁹

Pada awalnya Feminisme digunakan sebagai nama organisasi gerakan sosial, organisasi yang mengusung tentang hak-hak perempuan di Seneca Falls, New York pada tahun 1848 oleh Elizabeth Cady Stanton dan Susan B. Anthony. Mereka adalah dua orang pertama yang direkam sejarah melakukan pengorganisasian gerakan sosial perempuan pada abad ke-19 yang berjuang untuk penghapusan perbudakan di Amerika Serikat dan hak perempuan untuk memilih. Gerakan ini kemudian disebut sebagai Feminisme gelombang pertama.

¹⁰⁸Ahamad Musawwir, *Menakar Gender dan Feminisme; Pemahaman Konsep*, <https://www.quireta.com/post/menakar-gender-dan-feminisme-pemaknaan-konsep>, Diakses 10 Juli 2022.

¹⁰⁹Heri Junaedi dan Abdul Hadi, *Gender dan Feminisme dalam Islam*, (Muwazah, Vo.2, No.2 Desember 2010). h. 2

Tulisan Mary Wollstonecraft yang berjudul *A Vindication of The Rights of Woman* dianggap sebagai salah satu karya tulis feminis awal yang berisi kritik terhadap Revolusi Prancis yang menyuarakan hak-hak bagi perempuan.¹¹⁰

Hingga kemudian muncul seorang filsuf dari Prancis, Simone de Beauvoir, yang dengan karya pertamanya berjudul *The Second Sex*, membahas tentang rancangan teori Feminis, sehingga mulai bermunculan pergerakan perempuan Barat (*Second Wave Feminism*) yang menuntut terhadap persoalan ketidakadilan (*inequity*), seperti cuti haid, upah yang tidak sesuai, aborsi, hingga kekerasan mulai didiskusikan dengan terbuka.

Sekitar tahun 1900-an, muncul ide tentang bangsa dan kebebasan dari penjajahan yang nantinya hadir dalam benak para pendiri bangsa Indonesia. Adalah tokoh Feminis R.A. Kartini dalam surat-suratnya yang dibukukan berjudul "Habis Gelap Terbitlah Terang" yang memberikan fondasi awal tentang imajinasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Buku tersebut menjadi bacaan wajib dan merupakan kurasi dari surat menyurat Kartini dengan Stella Zeehandelaar, seorang feminis sosialis dari Belanda.

Berdasarkan hal tersebut, adanya konsep gender merupakan buah pemikiran dari kaum Feminisme pada abad ke 18, dimana kaum Feminisme menyadari bahwa saat itu kaum perempuan telah mengalami banyak ketertinggalan daripada kaum laki-laki, dan muncul perasaan tertindas pada kaum perempuan. Sehingga mereka membentuk suatu gerakan

¹¹⁰Wikipedia, *Feminisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme#:~:text=Pada%20awal%20kemunculannya%2C%20feminisme%20digunakan,kawannya%2C%20Susan%20B.%20Anthony>, Diakses 7 Juli 2022.

yang dinamai Feminisme yang terdiri dari tiga gelombang namun pada dasarnya tujuannya sama yaitu untuk mendapatkan kesetaraan gender.

Namun saat ini Feminisme telah menjadi Ilmu pengetahuan yang lekat dengan pemikiran ideologinya. Feminisme dalam bahasa Prancis artinya kewanitaan dibedakan dengan konsep gender. Sebagaimana dasar pergerakan Feminisme untuk mendapatkan hak-hak perempuan berpartisipasi dalam masyarakat. Sedangkan gender bukan hanya ditunjukkan untuk perempuan saja, tetapi untuk laki-laki dan perempuan. Sebagaimana pengertiannya perbedaan perempuan dan laki-laki yang sifatnya tidak kodrati¹¹¹

Artinya, Feminisme menginginkan kaum perempuan mendapatkan haknya seperti, sekolah untuk mendapatkan pendidikan tinggi, boleh ikut voting dalam pemilu, dan sebagainya. Berbeda dengan konsep gender yang mengharapkan adanya penyamarataan dan keadilan pada kaum perempuan dan kaum laki-laki dan sebaliknya seperti peran dan kedudukan, kecuali yang sudah di kodratkan oleh Allah. Contohnya dalam hal penyeleksian untuk bekerja dibidang pemerintahan. Dalam ini konsep gender memandang bahwa laki-laki ataupun perempuan, berhak mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi tersebut. Tidak adanya pembolehan untuk sepihak saja, pihak laki laki saja atau pihak perempuan saja.

¹¹¹WikiPedia, *Feminisme...*Diakses 10 Juli 2022.

C. Kesetaraan Gender

Islam mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Perbedaan tersebut didasarkan kondisi fisik-biologis yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki. Namun, perbedaan tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya. Dimana Al-Qur'an menempatkan perempuan pada posisi yang sejajar dengan laki-laki seperti asal-usul keduanya, kedudukan manusia dalam beramal, hak saling kasih mencintai, hak mendapatkan keadilan dan persamaan, hak mendapatkan kesempatan pendidikan.¹¹²

Kesetaraan gender berasal dari dua kata, yakni kesetaraan dan gender. Kesetaraan berarti seimbang, sejajar, sebanding, dan sederajat. Sedangkan gender adalah perbedaan peran, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹¹³

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.¹¹⁴

Dengan demikian. kesetaraan gender berarti perlakuan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang

¹¹²Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan...*h. 21

¹¹³Kompasnia, *Menyoal Kesetaraan Gender bagi Perempuan Indonesia*, http://www.kompasnia.com/criestiesuharto/menyoal-kesetaraan-gender-bagiperempuan-indonesia_5516e43ea333113371ba8d6e, Diakses 30 Mei 2022.

¹¹⁴Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, (Tadris. Volume 4. Nomor 1. 2009), h.138

sama di dalam memperoleh kesempatan, atau keterlibatan dalam segala hal yang tidak bersifat kodrati.

Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.¹¹⁵

Menurut Sasongko, ada tiga teori kesetaraan gender, yaitu:

1. Teori Nurture

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.¹¹⁶

2. Teori Nature

Menurut teori nature adanya pembedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

¹¹⁵Khofifah Indar Parawansa, *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006, h.9

¹¹⁶Muchlisin Riadi, *Kesetaraan Gender - Teori, Peran dan Keadilan*, <https://www.kajianpustaka.com/2019/04/kesetaraan-gender-teori-peran-dan-keadilan.html> Diakses 13 Juli 2022.

3. Teori keseimbangan (*Equilibrium*)

Di samping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara¹¹⁷.

D. Keadilan Gender

ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.¹¹⁸ Keadilan gender berarti suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Ketidakadilan gender kerap dikategorikan dalam lima bentuk yaitu:

1. Diskriminasi, berupa tindakan pembedaan karena jenis kelamin, suku, agama, ras.¹¹⁹ Contohnya seperti perempuan: tidak harus berpendidikan tinggi, harus bisa

¹¹⁷Muchlisin Riadi, Kesetaraan Gender - Teori, Peran dan Keadilan, <https://www.kajianpustaka.com/2019/04/kesetaraan-gender-teori-peran-dan-keadilan.html> Diakses 13 Juli 2022.

¹¹⁸Aulianappm, *Pembagian Peran Gender*, <https://www.coursehero.com/file/52796706/25471-pembagian-peran-genderdocx/>, diakses 15 juli 2022

¹¹⁹Academia, Bentuk-bentuk ketidakadilan Gender, <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/sensitivitas-gender/bentuk-bentuk-ketidakadilan-gender>, Diakses 13 juli 2022.

memasak. Laki-laki: harus berpendidikan, harus bekerja di luar rumah.

2. Penomor duaan (*Subornisasi*), berarti suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat telah memilah-milah peran-peran laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggungjawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi.
3. Pelabelan (*Stereotype*), yaitu pelabelan yang melekat pada jenis kelamin dan berhubungan dengan fungsi dan perannya, yang tidak mengandung kebenaran mutlak. Contohnya seperti tugas pokok perempuan adalah memasak, mencuci, mengasuh anak, dan tugas rumah tangga lainnya. Sedangkan laki-laki tugas pokoknya adalah bekerja mencari nafkah. Dan laki-laki tidak boleh menangis, kuat, tidak perasa, galak, tidak rapi. Sementara perempuan dikenal lemah, cengeng, perasa, sensitif.
4. Kekerasan (*violence*), berupa tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya.¹²⁰
5. Beban ganda (*Double Burden*) mengerjakan tanggung jawab secara berlebihan, yang seharusnya dapat dilakukan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Contoh: seorang isteri harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, berbelanja, mengasuh anak, dan

¹²⁰Muchlisin Riadi, Kesetaraan Gender...h.4

melayani kebutuhan suami, sementara isteri juga bekerja di luar rumah. Sedangkan suami hanya bekerja saja tanpa mengerjakan tugas rumahtangga (yang umumnya dilakukan isteri). Tugas-tugas rumahtangga tersebut sebetulnya bisa juga dikerjakan oleh suami.

6. Peminggiran (*Marginalisasi*)

Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Konsep ini muncul karena konsep gender dimaknai sama dengan *sex*. Anggapan ini menempatkan perempuan yang mencari nafkah dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Akibatnya perempuan mendapatkan gaji lebih rendah dari laki-laki, apalagi jika tingkat pendidikan perempuan rendah. Perempuan menjadi sasaran untuk menerima PHK atau *resign* dari pekerjaan karena alasan hamil dan melahirkan.¹²¹

E. Poligami Perspektif Gender

Masalah poligami sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra, baik dari umat muslim maupun non muslim, terkhusus kaum perempuan. Mayoritas kaum perempuan banyak tidak ingin di poligami. Ia tidak rela bila suaminya menikah lagi dengan perempuan lain.¹²²

Dalam Islam poligami diperbolehkan bagi orang-orang yang mampu memenuhi syaratnya, yaitu berlaku adil kepada isteri-isterinya. Dan poligami dilakukan dengan tujuan

¹²¹Agus Afandi, *Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender*, (LENTERA: Journal of Gender and Children Studies Volume 1 Issue 1, December 2019), h.4

¹²²Sohari, *Poligami Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*, (Al-Hakam, Vol.9 No.2, 2013), h.48

kemashalatan untuk pernikahannya. Kebolehan melakukan poligami dalam Islam berlandaskan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Ayat ini memberitahukan syarat untuk melakukan poligami harus mampu berlaku adil kepada isteri-isternya. Artinya, apabila seorang laki-laki (suami) akan melakukan poligami wajib baginya berlaku adil kepada isteri-isternya. Ungkapan “adil” adalah persoalan yang sangat mencuat dalam perlakuan poligami. Di samping itu juga ada kesan yang melekat pada kebanyakan manusia, poligami adalah pengaruh syahwat, sehingga mereka menolak poligami (terutama kaum perempuan).¹²³

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 mengatur poligami bisa dilakukan apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri

¹²³Hasan Aedy, *Antara Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, (Al-Fabeta, Bandung, 2007), h. 61.

mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat memberikan keturunan.¹²⁴

Menurut Sohari Poligami dalam perspektif gender masih diperdebatkan. Sementara gender diartikan sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksikan sosial, kultural, politik dan agama. Sifat ini tidak bersifat kodrati dan bisa dipertukarkan. Terkait dengan poligami, yaitu satu orang suami memiliki lebih dari satu orang isteri. Sekilas nampak suatu dominasi laki-laki/suami terhadap isteri, seolah segala kekuatan, kekuasaan ada ditangan suami, isteri harus tunduk patuh, bertekuk lutut dihadapannya.¹²⁵

Konsep gender melihat poligami adalah suatu gambaran seorang laki-laki yang memiliki power yang lebih kuat sehingga tidak jarang terjadi eksploitasi, pemaksaan, kekerasan terhadap isteri dan anak-anaknya, pada gilirannya isteri dan anak akan mengalami penderitaan, kesengsaraan bahkan terlantar. Padahal dalam konsep gender yang harus diterapkan adalah konsep kesetaraan dan keadilan. Jika syarat adil diberikan kepada pihak suami hal itu sulit untuk menjabarkan konsep adil, karena yang akan menerima dan merasakan adalah pihak isteri.¹²⁶

Organisasi Wanita Islam di Lampung yang identik sebagai penggiat gender berbeda-beda pendapat tentang poligami. Salah satunya organisasi Aisyiyah, mereka

¹²⁴Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia

¹²⁵Sohari, Poligami Dalam...h.63

¹²⁶Dewani Romli, Poligami perspektif Gender, (Al-AdYaN/Vol.V, No.1/Januari-Juni/2010), h.112

berpendapat bahwa poligami harus dihindari karena dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, sulitnya mengukur keadilan, dengan begitu akan menimbulkan penderitaan dalam sebuah rumahtangga. Organisasi Al-Wasliyah berpendapat bahwa poligami dapat dilakukan apabila benar-benar darurat, sedangkan KPMDI salah satu bagian dari organisasi Golkar berpendapat bahwa: Allah menciptakan kelebihan bagi laki-laki termasuk biologisnya lebih tinggi ketimbang perempuan, wajar saja kalau mereka mau berpoligami. Karena dianggap perempuan/isteri tidak dapat memenuhi selera biologisnya, jadi isteri harus merelakan suaminya berpoligami.¹²⁷

Menurut Dewani Romli, jika poligami dilakukan dengan bijak, rukun, saling menerima, tidak egois, dan tidak semena-mena maka yang ada adalah bahagia, mawaddah wa rahmah. Namun realitas juga menunjukkan betapa banyak kemelaratan, kesengsaraan dan penghancuran keluarga hanya karena poligami. Atas realitas seperti inilah maka sebagian besar kaum perempuan dunia menolak poligami.¹²⁸

Jadi, dapat disimpulkan mengenai poligami, gender memandang bahwa laki-laki memiliki hak dan wewenang yang lebih banyak. Artinya laki-laki bisa menikah lagi, atas dasar kekurangan dari si isteri (perempuan). Sementara kaum perempuan banyak menolak poligami karena beranggapan suami tidak akan bisa berlaku adil dan poligami bisa memicu terjadinya kekerasan dalam rumahtangga.. Setiap orang mempunyai pencapaian kepuasan sendiri, menurut suami ia telah berlaku adil kepada isterinya. Namun, belum tentu

¹²⁷Dewani Romli, Poligami perspektif...h.106

¹²⁸Dewani Romli, Poligami perspektif...h.111

isterinya beranggapan demikian seperti suaminya. Maka, dalam hal tersebut menurut konsep gender suami tidak akan bisa berlaku adil meskipun dengan janji-janji.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN GENDER
TENTANG LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
WANITA MENJADI ISTRI MADU

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri Madu

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat.¹²⁹

Dengan adanya aturan tidak diizinkan nya Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat. Itu berarti menjadi suatu larangan bagi Aparatur Sipil Negara wanita untuk menjadi isteri madu. Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa Aparatur sipil Negara merupakan sebutan bagi Pegawai Negeri Sipil setelah di hapuskannya Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian dan digantikan dengan Undang-undang No. 53 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Aturan tentang larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat mengandung pengertian bahwa:

1. Aparatur Sipil Negara wanita dilarang menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat. Artinya, Aparatur Sipil Negara

¹²⁹Pasal 4 ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

wanita hanya boleh menjadi isteri tunggal dan isteri pertama.

2. Seorang wanita yang menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat tidak dapat menjadi Aparatur Sipil Negara.

Dengan demikian adanya aturan larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 juga bisa diartikan bahwa Aparatur Sipil Negara wanita tidak bisa menikah dengan laki-laki yang memiliki ikatan perkawinan dengan wanita lain.

Aturan Larangan aparatur sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 dan keempat apabila dikaji dari sudut pandang hukum Islam, yaitu:

- a. Dilihat dari sahnya suatu perkawinan

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 melarang Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dengan tujuan menghindari segala macam gangguan dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Negara dan menjadi teladan bagi masyarakat.

Dalam Islam pernikahan dianggap sah apabila dalam prosesnya memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan. Empat mazhab fikih berbeda-beda pendapat dalam merincikan rukun dan syarat-syarat nikah. Namun, secara umum rukun nikah terdiri dari; calon mempelai wanita, calon mempelai laki-laki, wali dari pihak perempuan, saksi dan *shighat* (akad dalam pernikahan).¹³⁰

¹³⁰Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia fikih Indonesia...* h.45

Hal ini diatur dalam Pasal 14 KHI yang menyebutkan "untuk melaksanakan pernikahan harus ada; calon suami; calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan; ijab dan kabul. Hal ini berarti yang harus ada dalam proses perkawinan yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, saksi, dan ijab kabul

Sedangkan Aparatur Sipil Negara merupakan sebutan profesi untuk orang yang bekerja di instansi pemerintahan, dengan kata lain sebagai ASN merupakan pekerjaan. Dengan demikian pekerjaan tidak ada kaitannya dengan rukun yang harus dipenuhi dalam proses perkawinan.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan ialah syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun perkawinan.¹³¹ Seperti syarat laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan, syarat menjadi wali dalam perkawinan, syarat menjadi saksi dalam perkawinan, syarat akad dalam perkawinan. Mengenai syarat calon mempelai diatur KHI dalam Pasal 15-18 KHI,. Adapun syarat bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah menurut KHI, yaitu:

- 1) perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun.¹³²

¹³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*.h.64

¹³²Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur demikian, harus mendapatkan surat dispensasi dari pengadilan.
- 3) Setuju untuk menikah. Bentuk persetujuan dengan pernyataan tegas dan nyata atau, lisan atau isyarat bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu.¹³³
- 4) tidak terdapat halangan antara keduanya.¹³⁴

Dengan demikian, aturan tentang larangan Aparatur Sipil wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 apabila dilakukannya perkawinan kepada ASN wanita dengan laki-laki yang memiliki ikatan perkawinan dengan wanita lain dilihat dari pemenuhan rukun dan syaratnya, terpenuhi. Maka, perkawinan itu dianggap sah dalam hukum Islam karena pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara tidak ada kaitannya dengan rukun dan syarat nikah yang secara jelas diatur dalam Pasal 15 sampai 18 KHI, yang mana rukun dan syarat tersebut penentuan dari sah atau tidaknya perkawinan seseorang apabila tidak terpenuhi.

b. Dilihat dari larangan perkawinan

Pasal 4 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat. Kata “tidak diizinkan” menjadi isteri kedua,

¹³³Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam

¹³⁴Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam

ketiga dan keempat itu berarti dilarang bagi Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri madu.

Padahal dalam Islam tidak dikenal larangan yang disebabkan karena suatu pekerjaan. Mengenai larangan perkawinan dalam Islam diatur langsung dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 22-23, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^{قُلْ} إِنَّهُ
 كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ^{قُلْ} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
 الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
 وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ^ط فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ^ط
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^{قُلْ} إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

22. "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."

23. "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu

isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam ayat 22 surat An-Nisa’ menjelaskan larangan untuk menikahi mantan isteri ayah, sedangkan dalam ayat 23 surah An-Nisa’ menjelaskan wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.¹³⁵ Berdasarkan ayat ini larangan perkawinan diklasifikasikan menjadi dua, yakni larangan perkawinan bersifat abadi dan larangan perkawinan bersifat sementara.¹³⁶

larangan perkawinan bersifat abadi adalah perkawinan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya apapun yang terjadi.¹³⁷ Para ulama membagi mahram yang bersifat abadi ini mejadi tiga kelompok penyebab , yaitu karena sebab hubungan nasab, karena hubungan perkawinan (semenda) dan karena hubungan sesusuan. Hal ini di rincikan dalam KHI pasal 39 dengan rumusan sebagai berikut ini:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan

¹³⁵Syekhnurjati, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, http://sc.syekhnurjati.ac.id/escamp/files_dosen/modul/Pertemuan_4AS_40304226.Pdf, Diakses 1 juli 2022

¹³⁶Ahmad Sarwat, *Wanita Yang haram Dinikahi*,(cet-1, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing),h.10.

¹³⁷Ahmad Sarwat, *Wanita Yang haram*...10

- 1) Karena pertalian nasab :
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; maksudnya adalah ibu
 - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; maksudnya adalah saudara perempuan baik dari se-ayah maupun se-ibu
 - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya maksudnya adalah bibi
- 2) Karena pertalian kerabat semenda :
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; maksudnya adalah ibu dari isteri atau mertua
 - b) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; maksudnya adalah ibu tiri
 - c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul; maksudnya adalah anak tiri
 - d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. Maksudnya adalah menantu
- 3) Karena pertalian sesusuan :
 - a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; maksudnya adalah ibu susu
 - b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; maksudnya adalah anak susuan

- c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; maksudnya adalah saudara ibu susu
- d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya; maksudnya adalah cucu persusuan¹³⁸

Sedangkan dalam Pasal 40-44 KHI menjelaskan larangan perkawinan bersifat sementara, dengan rumusan sebagai berikut ini:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama islam.
- 4) Memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya; saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 5) Larangan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah* talak

¹³⁸Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam

raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talak *raj`i*.

- 6) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
- 7) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, larangan ini berubah kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.
- 8) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang di li`an.
- 9) Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dengan melihat ketentuan larangan melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 KHI yang menjadi larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan. Sedangkan Aparatur Sipil Negara wanita dilarang menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat disebabkan karena ikatan pekerjaan. Dengan demikian, larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri madu tidak ada dalam Islam karena pekerja tidak ada hubungannya dengan nasab, tidak ada hubungannya dengan semenda, ataupun hubungan sesusuan. Itu berarti ASN wanita boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki ASN ataupun Non ASN, dengan menjadi isteri pertama ataupun kedua, ketiga, dan keempat asal tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan

semenda dengan laki-laki yang dipilihannya untuk melangsungkan pernikahan.

c. Dilihat dari kebolehan melakukan poligami

Larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri madu. Artinya, menjauhkan ASN wanita terlibat dalam perkawinan poligami, kecuali kedudukan sebagai isteri pertama.

Sedangkan dalam Islam, ulama sepakat bahwa hukum melakukan poligami *mubah* (boleh)¹³⁹ membolehkan suami memiliki isteri lebih dari satu atau poligami sebagai pintu darurat dengan tujuan kemashlahatan untuk rumahtangga yang telah dibina. Dan hukum kebolehan telah didahului oleh agama-agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani.¹⁴⁰ Dasar hukum diperbolehkannya poligami terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,

¹³⁹Jiah Mubarok, *Modernisasi Hukum...* h.122

¹⁴⁰Musfir aj-Jahrani, *Poligami dari...*39

atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Hal ini yang menjadi dasar kebolehan laki-laki untuk melakukan poligami. Dari ayat 3 surat An-Nisa' ini berarti suami boleh melakukan poligami dengan syarat mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya. Berlaku adil untuk segala hal seperti pemberian nafkah, tempat tinggal, giliran berhubungan seksual dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut dalam Islam wanita juga boleh menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat. Sebagaimana juga dalam hadits Rasulullah dibawah ini:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ
لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Telah mencertiakan kepada kami Ismail telah mengabarkan kepada kami Az Zuhri dari Salim dari ayahnya, bahwa ketika Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafih masuk islam, ia memiliki sepuluh isteri. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian mengatakan kepadanya: “pilihlah empat orang diantara mereka.¹⁴¹”

Hadits diriwayatkan Ahmad ini, menjelaskan Ghailan Salamah memilih empat isteri dan menceraikan selebihnya atas perintah dari Rasulullah ketika Ghailan masuk Islam.

Larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dalam Pasal 4 ayat (2)

¹⁴¹Ensiklopedia kitab 9 hadits, kitab ahmad, hadits No. 4380

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 juga tidak sesuai dengan Pasal 55 KHI yang menyebutkan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya dan dibatasi hanya empat orang isteri.

Dengan demikian larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri madu tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 dan ketentuan dalam pasal 55 KHI bahwa dalam Islam poligami diperbolehkan dengan batasan empat orang isteri. Artinya kedudukan sebagai isteri kedua, ketiga dan keempat menurut hukum Islam diakui keberadaannya oleh agama.

d. Dilihat dari kesetaraan perkawinan

Aturan tentang larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 1990 membuat ASN wanita berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Karena apabila aturan tersebut dilanggar oleh ASN wanita akan mendapatkan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat sebagai Aparatur Negara.¹⁴²

Dalam Islam memilih-milih pasangan memang dianjurkan. Bahkan dalam Islam menganjurkan setiap muslim dianjurkan untuk memilih pasangan yang sekuflu atau sepadan. Karena memudahkan untuk membentuk keluarga yang harmonis nantinya. Anjuran ini dari Rasulullah sebagaimana dalam hadits dibawah ini:

¹⁴²Pasal 15 peraturan pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian PNS.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ
 بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا
 وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."¹⁴³

Para ulama sepakat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya perkawinan, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan.¹⁴⁴ Artinya meskipun seorang pria dan wanita menikah dalam hal keduanya tidak sekufu dari segi bibit, bebet dan bobot tetapi memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah dalam Islam dan tidak ada larangan perkawinan dalam Islam antara keduanya. Maka pernikahan itu dianggap sah menurut hukum Islam.

Dengan demikian aturan larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat juga bukan termasuk hal yang mengarahkan Aparatur Sipil Negara wanita agar menikah dengan pria yang sekufu

¹⁴³Ensiklopedia Kitab 9 Hadits, dalam Kitab Bukhari, Hadits No.4700

¹⁴⁴Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 5, No 2 (2017), h.174

dengannya. Larangan ini lebih kearah mewajibkan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri pertama atau tunggal baik dari pria ASN maupun pria non-ASN. Bahkan bisa dikatakan boleh melangsungkan pernikahan dengan pria yang tidak sepadan atau sekufu asalkan menjadi isteri pertama. Karena aturan ini menyebutkan Aparatur Sipil Negara wanita dilarang menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dan tidak menyebutkan larangan menjadi isteri dari pria yang dipandang tidak bisa menjamin kebahagiaanya hidupnya.

Dari hasil analisis penulis tentang larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri madu menurut hukum Islam dapat dilihat dari empat sudut pandang, yaitu:

Dilihat dari sah atau tidaknya perkawinan suatu perkawinan dalam hukum Islam aturan tentang larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat tidak ada kaitannya dengan penentuan sahnya suatu perkawinan. Karena dalam Islam yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat-syarat nikah yang terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, saksi dan akad nikah. Sedangkan sebagai Aparatur Sipil Negara adalah profesi dan tidak ada kaitannya dengan rukun maupun syarat-syarat perkawinan. Pernikahan menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat yang dilangsungkan ASN wanita dengan memenuhi rukun dan syarat nikah dianggap sah perkawinannya dalam agama Islam.

Dilihat dari larangan perkawinan menurut hukum Islam larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 22-23 diklasifikasikan oleh para ulama yang menjadi larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan karena memiliki hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan. Sedangkan sebagai Aparatur Sipil Negara merupakan pekerjaan dan tidak ada kaitannya dengan hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan

Dilihat dari hukum melakukan poligami menurut hukum Islam larangan Aparatur Sipil Negara menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat tidak sejalan dengan hukum Islam karena hukum Islam mengakui keberadaan isteri kedua, ketiga dan keempat sebagaimana dibolehkannya seorang suami melakukan poligami dengan batasan empat orang isteri.

Dilihat dari kesetaraan perkawinan dalam Islam aturan tentang larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat tidak sesuai dengan konsep sekufu dalam perkawinan Islam. Yang mana konsep sekufu dalam Islam memilih pasangan dilihat dari kesepadanan hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Namun yang paling penting adalah kesepadanan dalam hal agama. Sedangkan aturan tentang larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat berarti mengharuskan

ASN wanita menjadi isteri pertama atau tunggal tanpa memperdulikan sekufu dalam perkawinan.

B. Analisis Gender Terhadap Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Isteri Madu

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian Aparatur Sipil Negara sebenarnya sudah memberikan perlakuan hak yang sama terhadap perempuan. Dimana perempuan diperbolehkan berkarir dan mengembangkan kemampuannya untuk bekerja dan mengabdikan kepada negara.

Namun dalam ketentuan peraturan tersebut ada aturan yang melarang Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri madu yang berarti merampas hak Aparatur Sipil Negara wanita dalam menentukan pilihan pasangan hidupnya karena apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat sebagai Aparatur Negara.¹⁴⁵

Terkait aturan tentang larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dalam Pasal 4 ayat (2) apabila dikaji dengan konsep gender, yaitu:

1. Kesetaraan Gender

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 saat ini mengatur tentang perizinan poligami bagi Aparatur Sipil Negara dalam pasal 4, yang berbunyi:

¹⁴⁵Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

- a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dulu dari atasannya.
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat.
- c. Permintaan izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara pria diajukan secara tertulis.
- d. Permintaan izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara pria harus mencantumkan alasan yang mendasari permohonan izin untuk poligami.

Dengan ketentuan aturan dalam Pasal 4 dapat dipahami bahwa Aparatur Sipil Negara pria dapat melakukan poligami dengan mengajukan permohonan izin poligami kepada atasannya sedangkan Aparatur Sipil Negara wanita tidak dapat menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dengan alasan apapun.

Menurut Eniwati, gender adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan laki-laki dan perempuan yang dari sudut non biologis dilihat dari sisi sosial dan budaya.¹⁴⁶

Dengan demikian aturan tentang larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat terdapat bias gender. Bias gender adalah perbedaan gender. Islam memang mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan tersebut didasarkan kondisi fisik-biologis yang ditakdirkan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Namun,

¹⁴⁶Eniwati Khaidir, *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, (Pekanbaru:LPPM UIN Suska Riau, 2014), h.16

perbedaan tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya. Dimana Al-Qur'an menempatkan perempuan pada posisi yang sejajar dengan laki-laki seperti asal-usul keduanya, kedudukan manusia dalam beramal, hak saling kasih mencintai, hak mendapatkan keadilan dan persamaan, hak mendapatkan kesempatan pendidikan.¹⁴⁷

Terkait aturan larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri madu dalam konsep gender dipandang adanya perbedaan gender dalam aturan perizinan poligami antara Aparatur Sipil Negara wanita dan Aparatur Sipil Negara pria. Dimana dalam aturan tersebut Aparatur Sipil Negara wanita dilarang menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat karena di khawatirkan akan terganggu menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Negara sedangkan Aparatur Sipil Negara pria dapat melakukan poligami dengan syarat memperoleh izin dari atasannya.

Dalam aturan larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri madu tidak menerapkan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan

¹⁴⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 21

keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.¹⁴⁸

Sedangkan dalam aturan perizinan poligami bagi Aparatur Sipil Negara hanya memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara pria untuk mengajukan permohonan izin melakukan poligami dan tidak memberi kesempatan yang sama kepada Aparatur Sipil Negara wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat.

Dengan demikian aturan tentang larangan Aparatur Sipil Negara wanita dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tidak mencerminkan kesetaraan gender. Dimana Aparatur Sipil Negara pria diberi kesempatan dan peluang untuk melakukan poligami apabila mendapatkan izin dari atasannya. Sedangkan Aparatur Sipil Negara wanita tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat.

2. Keadilan Gender

Adanya aturan larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dalam pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah No. 45 tahun 1990 telah terjadinya diskriminasi pada perempuan dikalangan Aparatur Sipil Negara. Diskriminasi adalah tindakan pembedaan karena jenis kelamin, suku, agama, ras.¹⁴⁹ Dimana Aparatur Sipil Negara pria diberikan izin

¹⁴⁸Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, (Tadrís. Volume 4. Nomor 1. 2009), h.138

¹⁴⁹Academia, *Bentuk-bentuk ketidakadilan Gender*, <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/sensitivitas-gender/bentuk-bentuk-ketidakadilan-gender>, Diakses 13 juli 2022.

bersyarat untuk melakukan poligami sedangkan Aparatur Sipil Negara wanita dilarang keras menjadi isteri madu.

Aturan tentang larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat merampas hak perempuan dikalangan Aparatur Sipil Negara untuk menentukan karirnya, menentukan garis keturunannya juga merampas hak perempuan kalangan Aparatur Sipil Negara menentukan bersuami dengan siapa.

Pembedaan kesempatan antara Aparatur Sipil Negara pria dan Aparatur Sipil Negara wanita dalam perizinan poligami termasuk pendiskriminasian terhadap Aparatur Sipil Negara wanita. Pendiskriminasian adalah lebih membedakan perlakuan kepada salah satu pihak, baik pihak pria saja atau pihak wanita termasuk bentuk dari ketidakadilan gender.

Keadilan gender adalah suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Sedangkan dalam aturan ini laki-laki dan perempuan tidak diberikan kesempatan yang setara. Apabila Aparatur Sipil Negara pria diberi kesempatan untuk poligami bersyarat, seharusnya Aparatur Sipil Negara wanita diberi kesempatan dengan bersyarat untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat.

Dengan demikian aturan tentang larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri madu menurut konsep gender tidak mencerminkan kesetaraan gender. Karena tidak memberikan kesempatan yang sama antara Aparatur Sipil Negara pria dan Aparatur Sipil Negara wanita dalam hal memperoleh perizinan melakukan poligami atau

menjadi isteri kedua. Dimana aturan ini tampak jelas pendiskriminasian kepada Aparatur Sipil Negara wanita. Hal ini berarti aturan larangan Aparatur Sipil Negara wanita tidak memberikan keadilan gender antara Aparatur Sipil Negara pria dan wanita karena pendiskriminasian adalah salah satu bentuk dari ketidakadilan gender.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati dan meneliti tentang larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat perspektif hukum Islam dan gender, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri madu menurut hukum Islam dapat dilihat dari empat sudut pandang, yaitu:

Pertama, dilihat dari sah atau tidaknya perkawinan. Aturan tentang larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat tidak ada kaitannya dengan penentuan sahnya suatu perkawinan. *Kedua*, dilihat dari larangan perkawinan. Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 mengatur bahwa Aparatur Sipil Negara wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana dalam surat An-Nissa' ayat 22-23 diklasifikasikan oleh para ulama yang menjadi larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan karena memiliki hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan. *Ketiga*, dilihat dari hukum melakukan poligami. menurut hukum Islam larangan Aparatur Sipil Negara menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat tidak sejalan dengan hukum Islam karena hukum Islam mengakui keberadaan isteri kedua, ketiga dan keempat sebagaimana

dibolehkannya seorang suami melakukan poligami dengan batasan empat orang isteri. *Keempat*, dilihat dari kesetaraan perkawinan dalam Islam aturan tentang larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat tidak sesuai dengan konsep sekufu perkawinan Aturan tentang larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat berarti mengharuskan ASN wanita menjadi isteri pertama atau tuggal tanpa memperdulikan sekufu dalam perkawinan.

2. Aturan tentang larangan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi isteri madu menurut konsep gender tidak mencerminkan kesetaraan gender. Karena tidak memberikan kesempatan yang sama antara Aparatur Sipil Negara pria dan Aparatur Sipil Negara wanita dalam hal memperoleh perizinan melakukan poligami atau menjadi isteri kedua. Dengan adanya ketidaksetaraan dalam memperoleh izin untuk membina keluarga poligami antara Aparatur Sipil Negara pria dan wanita. Hal ini berarti aturan larangan Aparatur Sipil Negara wanita tidak memberikan keadilan gender antara Aparatur Sipil Negara pria dan wanita karena aturan ini mengandung diskriminasi pada kaum perempuan kalangan Aparatur Sipil Negara.

B. Saran

DPR selaku badan yang berwenang dalam membuat, merancang dan mengesahkan Undang-Undang untuk lebih mempertimbangkan dampak dari aturan tentang larangan ASN wanita menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat. Sebab

aturan ini bisa dipandang mengandung hal positif dan hal negatif.

Disatu sisi aturan ini mencegah ASN wanita dari masalah-masalah dalam rumahtangga. tapi, disisi lain juga bisa memicu masalah seperti perzinaan dan maraknya perselingkuhan dikalangan ASN.

Penulis berharap pemerintah memperbaiki isi dari aturan tersebut dengan memberikan izin kepada ASN pria berpoligami dan ASN wanita menerima poligami dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Atau melarang keduanya , pria ASN dilarang melakukan poligami dan wanita ASN dilarang menerima menjadi isteri kedua, ketiga, maupun keempat. Dengan begitu terlihat adil dalam memberikan kesempatan kepada keduanya atau dengan melarang keduanya. Agar ASN wanita maupun pria ASN menciptakan keluarga yang harmonis dan menjadi contoh teladan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademi Pressindo: 1992
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munaqahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Aj-Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Predana Media, 2003.
- Azisah, Siti, et. al., *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, Makassar: Alaudidin University Press, 2016.
- Hutagalung, Mura P., *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Ind.Hill-co, 1985.
- Hidayat, Yusuf, *Panduan Pernikahan Islami (Berdasarkan Al-qur'an, Hadits, dan Medis)*, Jakarta: Guepedia, 2019
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hutagalung, Mura P., *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Ind.Hill-co, 1985.
- Khaidir, Eniwati *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014.
- hazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2003.
- Manan, Abdul, , *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Mubarok, Jiah, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet.-1, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Muila, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Parawansa, Khofifah Indar, *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006
- Rahman, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2006.

- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesi 8:Pernikahan*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2019.
- sarwat, Ahmad, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, Cet-1,Jakarta:Rumah Fiqh Publishing,2018.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 4* Terjemahan Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma (cet-1, Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta:Kencana, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrin, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet - 5: Depok:Raja Grafindo Persada, 2018.
- Umar, Nassaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Keputusan*, Jakarta : Yayasan Obor , 2004.
- Zuhrah, Fatimah, *Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisi Uup Dan Khi)*, Al- usrah: Jurnal Ahwal Syakhshiyah, 2017.

SKRIPSI

- Afifah, *“Kedudukan Perempuan dalam Poligami (Kajian Teori Masalah terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990)”*, Juni 2021.
- Achmad Syarifudin, *“Analisis Masalah Mursalah Terhadap pasal 4 ayat 2 PP.NO.45 Tahun 1990 Tentang Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri kedua, ketiga, dan keempat”*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya), Februari 2019.

JURNAL

- Adriana, Iswah, *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadrîs. Volume 4. Nomor 1. 2009.
- Bastomi, Hasan , *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Junaidi, Heri, dan Abdul Hadi, *Gender dan Feminisme dalam Islam*, Muwazah, Vo.2, No.2 Desember 2010.

Sholihin, Paimat, *Kafaah dalam perkawinan perspektif empat Mazhab*, Sharia Economic Management BusinessJournal, Vol.2 No.1, 2021.

Taufik, Otong Husni, *Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 5, No 2, 2017.

INTERNET

Academia, *Bentuk-bentuk ketidakadilan Gender*, <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/sensitivitas-gender/bentuk-bentuk-ketidakadilan-gender>, Diakses 13 juli 2022

Fitria, *Nikah menurut Empat Mazhab*, https://www.academia.edu/40361114/Nikah_menurut_4_mazhab, Diakses 06 Juni 2022.

Kristina, *Kedudukan anak dalam Islam*, <https://news.detik.com/berita/d-5619327/6-kedudukan-anak-dalam-islam>, Diakses 7 juli 2022.

Muchlisin Riadi, *Kesetaraan Gender - Teori, Peran dan Keadilan*, <https://www.Kajianpustaka.com/2019/04/kesetaraan-gender-teori-peran-dan-keadilan.html> Diakses 13 Juli 2022.

Musawwir, Ahamad, *Menakar Gender dan Feminisme; Pemahaman Konsep*, <https://www.quireta.com/post/menakar-gender-dan-feminisme-pemaknaan-konsep>, Diakses 10 Juli 2022.

Sa'diah, Inge Nirmala Nurus, *Implementasi Syarat Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo*, <Http://Karyailmiah.Narotama.Ac.Id/>, Diakses 6 Juli 2022.

Siregar, Rusman.H, *Rukun Nikah dan Syaratnya Menurut Empat Mazhab*, https://kalam.sindonews.com/read/274202/69/rukun-nikah-dan-syarat-syaratnya-menurut-4-mazhab1608394352?_gl=1*1kvsqrv*_ga*bWtqMFEySDhwV3d6ZjZmb0pKbzktb1M0NW9tbjJkdGFTdlBoaUQzcTgtSjBZZTdCZzVNZ0VDQTBmRWJMQlYwUA, Diakses 6 Juni 2022

Suara Sumbar.id, *Ketahuan Jadi Istri Kedua, 2 Orang ASN Pemkot Padang Terancam Dipecat*, <https://sumbar.suara.com/read/2021/09/29/175445/ketahuan-jadi-istri-kedua-2-orang-asn-pemkot-padang-terancam-dipecat>, Di akses 12 November 2021.

- Suhardiman, *Pandangan Empat Mazhab soal Sah atau Tidak Nikah Virtual*, <https://sumut.suara.com/read/2021/03/25/074500/pandangan-empat-mazhab-soal-sah-atau-tidak-nikah-virtual>, Diakses 1 Juli 2022.
- Syekhnurjati, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/files_dosen/modul/Pertemuan_4AS._4030426.pdf, Diakses 1 Juli 2022.
- Wikipedia, *Feminisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme#:~:text=Pada%20awal%20kemunculannya%2C%20feminisme%20digunakan,kawannya%2C%20Susan%20B.%20Anthony>, Diakses 7 Juli 2022.
- Wikipedia, *Makhluk Sosial*, https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_sosial, Diakses 20 Oktober 2021.
- Wikipedia, *Sejarah Gender*, https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_gender, Diakses 9 Juli 2022.
- Wiktionari, *Cacat*, https://id.wiktionary.org/wiki/cacat_tubuh, diakses 6 Juli 2022
- Wiktionary, *Kafaah*, <https://id.wiktionary.org/wiki/kafaah>, Diakses 13 Juli 2022

UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang
Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Acc Judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Lembar Persetujuan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Catatan Perbaikan Seminar Proposal
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan
- Lampiran 8 : Permohonan Sk Pembimbing Skripsi
- Lampiran 9 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 10 : Bukti Menghadiri Sidang Munaqasyah
- Lampiran 11 : Kartu Bimbingan Skripsi 1 Dan 2
- Lampiran 12 : Surat Permohonan Dan Pernyataan Plagiasi
- Lampiran 13 : Surat Penyampaian Ujian Komprehensif
- Lampiran 14 : Surat Penyampaian Ujian Munaqasyah
- Lampiran 15 : Catatan perbaikan Ujian Munaqsyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Lengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Prima Sintia Liliana
NIM : 1011110016
Prodi : HKI
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga dan Keempat (Pasal 9 Ayat 2 PP. No. 45 Tahun 1990) Perspektif
2. Masalah Masalah
3. Penyediaan Kebutuhan Pada Perkawinan dini, perspektif Ishtisak
3. Tradisi hiasan Gincu Nama Pelangan Saat Khitbah di era Modern Perspektif Hukum Islam

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: ACE no. 1

PA
Negeri Julir L. M. A.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: ACE NO 1 PERSPEKTIF NYO ganti MODUSIDU syariah

Dosen

Wahyu Adul Jafar M. HI

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga dan Keempat (Pasal 9 Ayat 2 PP. No. 45 th. 1990) Perspektif Maqosidi Syariah

Bengkulu, 04... Maret 2021
Mahasiswa

Mengetahui,
An. Ka. Prodi/HIES/HTN/HKI
Staf Prodi
Babun Jauhan M.S.I
NIR

Prima Sintia Liliana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : FRIMA SINTIA ULIANA
 Nim : 1811110016
 Jur/Prodi : Hukum keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis, 14/01/21 Jam 03.00 - 09.00	Akhi Hafid	Peran Pemerintah kab. BENTENG Dalam Penyelesaian Konflik Pengulangan Lahir dan Kematian Masyarakat Penduduk Kelurahan Kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu Dalam pengurusan hukum, ada atau bagaimana yang tidak memiliki MB dan jawab: fikh syariat	Mairil M-H Drs. Tariq, M.A	1. 2.
2.	Kamis, 14/01/21	Mi Piyola	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Klafikasi Mila Darat Tanah Dalam	1. Dr. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Ade Kosasih, S.H	1. 2.
3.	Rabu, 27/01/21	Maulana Iqbalwa	Keleluargaan Mahilina: adal minang labau ped epeutie Hukum Islam	1. Mairil S-H 2. Imail Jalili M.A, Ph.D	1. 2.
4.	Rabu, 27/01/21	Arma Fitriana	Kedudukan harto pulako Tinggi dalam sisten	1. Mairil S-H 2. Nenang Julir Lc. M. Ag	1. 2.
5.	Kamis 28/01/21	Tamran Indra	Keleluargaan Mahilina: adal minang labau ped epeutie Hukum Islam	1. Drs. Khairudin M. Ag	1. 2.
6.	Senin, 01/02/21	Rio Ariansyah	ket. Desa Lesehatan Kota Bk: dalam mengensikan: sk. Desa sand. 19	1. Dr. Yonita M.A 2. Wahyu Abd. J.	1. 2.
7.	Kamis 09-03/21	Marta Lya Sari	Buku minah Sbg syarat Nikah Anak s-k Kua kec. Kota mardai	1. Dr. Khairudin Wahid M. Ag 2. Yonita M.A	1. 2.
8.	Kamis 09/01/21	Murmaini Sary	Hukum menggunakan cadar tana rin orang tua	1. Dr. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Janyaputra M. Ag	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 13...12...2021
 Ka. Prodi HKI

Nenang Julir, Lc., M. Ag
 NIP: 19750925 2006 042002

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: FRIMA SINTIA L Pembimbing Akademik: Mendo Julic, Lc, M.Ag
 NIM: 191110016 Judul Proposal skripsi: Larangan Poligami
 Fakultas: SYARIAH Aparatur Sipil Negara (ASN) Menjad: Stc
 Prodi: HKI Ke dua, ke tiga, dan ke empat: Proposal 9
ayat 2 (p 1b 4; Tahun 1990) Perspektif Maqashid
Ghanimah

NO	Hari/Tanggal	Materi	Saran Pembimbing Akademik	Paraf PA
	Senin 13/12/2021	Rumusan masalah	Perbaiki Rumusan masalah dan di Perjelas	
		latar belakang	Penambahan 2 jurnal	
		FootNote (Catatan kaki)	Catatan kaki dirapikan	

Proposal di atas telah diperiksa dan diperbaiki sehingga layak untuk diseminarkan.

Pembimbing Akademik

 (Dr. Mendo Julic, Lc, M.Ag)

Bengkulu, 08 Desember 2021
 Mahasiswa

 (Frima Sinha Liliana ...)

Bengkulu,.....

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRIMA SINTIA LILIANA
NIM : 181110016
Prod/Semester : Hki / 3A
Judul Skripsi : Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga
dan Keempat (Pasal 9 ayat 2 PP No 45
Tahun 1992) Perspektif Maqanidh Syariah


Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal 3 rangkap
2. Salinan menghadiri seminar proposal
3. Lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi

Mahasiswa


Dr. M. Nurul Huda, Lc., M. Ag
NIP. 19750915 200604 2 002


Frima Sintia Liliana
NIM. 181110016





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Desember 2021
Nama : FRIMA SINTJA LILIANA
NIM : 181110216
Jurusan/ Prodi : HKI

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Larangan Poligami Aparat Sipil Negara (ASN) Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat (Pasal 4 ayat 2 PP. No. 45. Th. 1990) Perspektif Maqasid Syariah.	 Frma.Su.Ha.Liliana	1. <u>Dr. Yusmita, M.Ag.</u>	
		2. <u>Yoverka L. Man, M.Hi.</u>	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

Nena Julia, Lc., M. Ag
NIP. 197509282006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : FRIMA SINTIA LILIANA
Jurusan / Prodi : HKI.....

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca A'-Qur'an: - Maknaoj perbaiki. - Hukum tajwid & penerapan lagi.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Belajar Lagi.
2	Catatan Hasil Seminar P-posal: - Di Upgrade Pp nya. - Duduk permasalahan harus lebih Jelas. - Latar belakang terlalu panjang. diambil yang penting - penting saja.	;

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 11

Yovenska L. Man, M.H.I.
NIP. 19710202015031001

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul Larangan Poligami ASN Wanita Menjadi Istri
Kedua, Ketiga, Dan Keempat yang disusun oleh:

Nama : Frima Sintia Liliana

Nim : 1811110016

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Desember 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji.
Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK)
Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, April 2022

Penguji I


Dr. Yusmita, M.A.
NIP. 197106241998032001

Penguji II


Yovenska I. Man, M.H.I.
NIP. 198710282015031001

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam



Etry Mike, M.H.
NIP: 198811192019032010

Bengkulu, 11 April 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRIMA SINTIA LILIANA
NIM : 1811110016
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam / 8
Judul Skripsi : Larangan Poligami Aparatur Sipil Negara Menjadi Istri
Kedua dan Ketiga serta Keempat

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerja samanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa



Etty Mike, M.H
NIP.198811192019032010



Frima Sintia Liliana
NIM. 1811110016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Ra'cen Fatah Pagau Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatmbengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.1/PP 00.5/04/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

11 April 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Terbibusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimil (0736) 51171-51172
Website www.uinfatmawatisukarno.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/04/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. : 197106241998032001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yovenska L. Man, M.H.I
NIP : 198710282015031001
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Frima Sintia Liliana
NIM/Prodi : 1811110016/HKI
Judul Skripsi : Larangan Poligami Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita Menjadi Istri Kedua dan Ke Tiga Serta Ke Empat Perspektif Hukum Islam dan Gender

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 11 April 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dowa Kota Bengkulu 38211
 Tolpon (0730) 51270-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : FRIMA SINTIA LILIANA
 Nim : 1811110016
 Jur/Prodi : HUKUM KELUARGA KELAM

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Selasa, 5/01/2021	Efni Erliza	Penggarapan lahan oleh bundi tani di Kelurahan Tanjung Agung kec. Pelabai kab. Lebong	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Dr. Ismail Jailil, M. Ag	1. 2.
2.	Selasa 5/10/2021	Helena Andeska	Perspektif AI - Munkhabarah. Pernikahan Ganggang eli kec. Kedurang dalam Tinjauan Hukum Islam	1. Dr. Wunqah 2. Fauzan S Ag MAH	1. 2.
3.	Selasa 5/01/2021	Elya Saputri	Penetapan Honorarium Admin Arisan dina Di kota Blk Perspektif her	1. Dr. Iim fatimah lc. MA 2. Etry Mike, MH	1. 2.
4.	Kamis 07/01/2021	Agung Saputro	Adat Pelanggaran Dalam Perkawinan suku Besemah dan Perspektif, 'Urs (studi di Desa ian Agung kec. Kaur ularn	1. 2.	1. 2.
5.	kamis 07/01/21	Tia Setica	lab. kaur Cukul Figa 14 akibat Per nikahan satu durun ditinjau dari HI Cstudi di desa Buni	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Fauzan S. Ag	1. 2.
6.	Kamis 07/01/2021	Della Triana Levia	Agung kec. Kejurang Analisis terhadap efektivitas pelaksanaan jama DSH Mui No. 45/2017 rody tentang Ganj Kuroi atar keragaman barang badai di pematidatan	1. Drs. H. Supardi M. Ag 2. Hamdan M. Pd	1. 2.
7.	Kamis 28/01/2021	Iwan Saputra	KAF pagar Dowa kota kofa Bengkulu Tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan pernikahan dalam masyarakat di desa Kurang Agung, kec. Tanjung Sateh puma kab. tana	1. Pohmaai, MA 2. Wahyu Abdu Safar M. HI	1. 2.
8.	Kamis 28/01/2021	Waisa Ithami	Tinjauan HEC terhadap praktik jual beli Sistem Dropshipping (studi di kec. Selebah kota Bengkulu)	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Etry Mike, MH	1. 2.
9.	Kamis 28/01/2021	Satria Adha Utama	Implementasi PD No. 1 th. 2017 tentang penyelenggaraan perlindungan anak (studi di BP3, PKEB Prov. BK)	1. Dr. H. Jhon Kana di SH. M. Hum 2. Des H. Fajri, M. A	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,2020
 Ka. Prodi HKI

Neenan Julir, Lc., M. Ag NIP:
 19750925 2006 042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: FRIMA SINTIA L. Pembimbing I/II: Dr. Yusmita, M. A.
 NIM: 181110016 Judul Skripsi: Larangan Aparatur Sipil
 Jurusan: Syariah Negara: Wanita menjadi: Utri Kedua
 Prodi: Hukum Keluarga Islam dan ketiga: Seksa Keempat: Perspektif
Hukum Islam dan Gender

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 19/4/2022	Daftar Isi	Buat da suruh	
2.	Senin, 22/4/2022	Daftar Isi	Bab III Perbaiki	
3.	Selasa, 17/5-'22	Daftar Isi	Ace	
4.	Jumat 27/5-22	Arah penulisan Bab IV	Arah analisis hrs jelas Islam dan positif	
5.	Selasa, 30/5-22	Bab I	Ace	
6.	Jumat 1/7-2022	Bab II	Perbaiki	
7.	Jumat 8/7-2022	Bab III	Perbaiki	
8.	Selasa 12/7-2022	Bab IV-V	Atur susunannya	
9.	Jumat 15/7-2022	Bab I-V	Ace	

Bengkulu, 15.07.2022 M

Mengetahui,
Kaprosdi HKU/HES/HEEN

(Etry Mike, M.H.)
 NIP. 198811192019032019

..... H
Pembimbing I/II

(Dr. Yusmita, M.A.)
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : FRIMA SINTIA L
NIM : 1811110016
Jurusan : HKI / Syariah
Prodi : HKI
Pembimbing I : YOVENKA L. MAN. M.H.I
Judul Skripsi : Larangan ~~Boh~~ Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri Kedua dan Ketiga Serta Keempat Perspektif Hukum Islam dan Gender

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing /II	Paraf Pembimbing
1-	Kamis, 24/03/22	- Proposal (BAB I)	ACC	
	Senin, 28/03/22	- BAB II	Kajian teori diperta- jam	
	Selasa, 29/03/22	- BAB II	ACC	
	Selasa, 05/04/22	- BAB III	Tambahan referensi	
	Jum'at, 08/04/22	- BAB III	ACC	
	Rabu, 11/5/22	- BAB IV	- Font dan tata letak	
	Rabu, 18/5/22	- BAB IV	ACC	
	Jum'at, 20/05/22	- BAB V dan daftar pustaka	ACC	

Bengkulu, 20-05-22 M

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(Etry Mike, M.H.)
NIP. 198811132019032014

..... H
Pembimbing III

(YOVENKA L. MAN)
NIP.

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Frima Sintia Liliana

Nim : 1811110016


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Larangan Aparatur Sipil Negara Menjadi Isteri Kedua Dan Ketiga
Serta Keempat Perspektif Hukum Islam Dan Gender

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 2% (dua persen)

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



✓ Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Frma Sintia Liliana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Rokon Fatmawati Sukarno Bengkulu 39211
Telepon (0726) 812281-81171-81172. Faksimili (0726) 81171-81172
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

Nomor : 560 /Ur.23/F.I/PP.00.9/06/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyiapan Jadwal
Ujian Komprehensif

15 Juni 2022

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum W/r. W/b

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.
2. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
3. Kelulusan ditentukan melalui :
 - a. Nilai minimal Komponen 70
 - b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
4. Pada tem membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blangko terlampir)
5. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
6. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Dr. Miti Yarinunda, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022

No	Nama Mahasiswa	Dosen Penguji		Tempat	Ket
		Komponen UIN	Komponen Fakultas		
1	Syaiful Bahri 181110029/ITN	Sehin, 20-06-2022 Janm, 09-00-10:00	Sehan, 21-06-2022 Janm, 09-00-10:00	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
2	Sepit Della Heryani 1811150052/ITN	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Giyarsi, M.Pd	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
3	Prima Sinda Liliama 11811110016/HES	Dr. H. Tasri, M.A	Lulus	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
4	Inan Sulisti 1811110018/HES	Dr. Im Fahimah, c.M.Ag	Wery Gusmanusyh, MII	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
		Dr. H. Tasri, M.A	Giyarsi, M.Pd	Ade Kosasih, S.H, M.H	



KEMENTERIAN AGAMA
An. Dajani
Wakil Dekan I
Dr. Miftah Yarnanda, M.Ag
NIDP: 97705052007102002

15 Juni 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Rector Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51274 51171 51172 Faksimil (0736) 51171 51172
Website www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id

Nomor : 750 /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022 26 Juli 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Jadwal
Ujian Munaqosah Skripsi

Y. Bapak/ Ibu

F. gkulu

A. dalam'uaikum Wr. Wb

Sabungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka
mohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana
jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/
Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an
beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak
berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an
yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib
mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan
Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium
Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian
skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat
mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dititikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terimakasih



Terbusan:
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PATIMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa, Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-51172, Faksimili: (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

NO	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	Intan Sulisti 1811110018/HKI	Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perpektif Fiqih Munakahat	Kamis, 28-7-2020 Jam. 13.30 - 14.30	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Yovenska L.Man, M.H.I	1. Dr. Minuddin, M.Kes.Ketua 2. Yovenska L.Man, M.H.I (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.A.(Penguji I) 4. Edi Mulyono, M.E.Sy (Penguji II)
2	Lartha Adifa 1811110039/HKI	Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Istri Bagi Suami yang Bekerja di Tambak Udang Persektif Fiqih Munakahat Studi di Desa Sukarani Kec 5aur Kab Kaur Prov Bengkulu)	Kamis, 28-7-2020 Jam. 14.30 - 15.30	1. Dr.Tohar Anafko, M.Ag 2. Badrun Tamam, M.S.I	1. Dr. Minuddin, M.Kes.Ketua 2. Yovenska L.Man, M.H.I (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.A.(Penguji I) 4. Edi Mulyono, M.E.Sy (Penguji II)
3	Fathma Shinta Lailiana 1811110016/HKI	Larangan Poligami Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri Kedua dan Ketiga Serta Keempat Persektif Hukum Islam dan Gender	Kamis, 28-7-2020 Jam. 15.30 - 16.30	1. Dr. Yusmita, N.Ag 2. Yovenska L.Man, M.H.I	1. Dr. Minuddin, M.Kes.Ketua 2. Yovenska L.Man, M.H.I (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.A.(Penguji I) 4. Edi Mulyono, M.E.Sy (Penguji II)

Bengkulu, 26 Juli 2022

An. Dekan
Ryoki Dekan I

Dr. Mia Yarnandita, M. Ag
NIP. 197705052007102002